KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA
SATUAN PENGENDALIAN INTERNAL
Laman: www.spi.upi.edu

LAPORAN AUDIT KEPATUHAN IMPLEMENTASI RKAT TRIWULAN II (BULAN APRIL SAMPAI DENGAN JUNI) TAHUN ANGGARAN 2025 DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA

TIM AUDITOR :

Penanggung Jawab	:	Dr. Budi S. Purnomo, S.E., M.M., M.Si., CACP., CFP
Pengendali Teknis	:	Dr. R. Nelly Nur Apandi, S.E., M.Si., Ak., CA., ACPA., CIISA., QPIA
Ketua	:	Dr. Rozmita Dewi Yuniarti R, S.Pd., M.Si., CSRS., ChFi., CGIC., QPIA
Ketua Sub Tim	:	Dian Hendrayani
Anggota	:	1. Kurnia Munggaran
		2. Johari Hidayat, S.H
		3. Yayat Sudaryat, S.E

Surat Tugas	Laporan Hasil Audit
Nomor : B-5049/UN40/PA.02.00/2025	Nomor : T-596 /UN40/PA.02.00/2025
Tanggal : 22 Juli 2025	Tanggal : 19 November 2025

KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS
DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA
SATUAN PENGENDALIAN INTERNAL
Jalan Dr. Setiabudhi Nomor 229 Gedung University Center Lt. 5 Bandung 40154
Laman www.spi.upi.edu; E-mail: sai@upi.edu

Nomor : T-596 /UN40.SPI/PA.02.00/2025
Lampiran : 1 Berkas
Perihal : Hasil Audit Kepatuhan Implementasi RKAT Triwulan II Periode Bulan April sampai dengan Juni 2025

Yth. Rektor Universitas Pendidikan Indonesia
di
tempat

Kami telah melakukan Audit Internal pada Pengelolaan Keuangan periode Bulan April sampai dengan Juni Tahun Anggaran 2025 di Lingkungan Universitas Pendidikan Indonesia, yang dilaksanakan pada tanggal 22 Juli 2025 sampai dengan 19 September 2025 sesuai dengan Surat Tugas Rektor Universitas Pendidikan Indonesia dengan Nomor: 5049/UN40/PA.02.00/2025 tentang Kegiatan Audit Triwulan II (Periode Bulan April sampai dengan Juni) Tahun Anggaran 2025 di Lingkungan Universitas Pendidikan Indonesia.

Audit Internal dilaksanakan berdasarkan Standar Audit Aparat Pengawasan Intern Pemerintah dan Peraturan Rektor Nomor 17 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Pengendalian Internal dilingkungan Universitas Pendidikan Indonesia, kami meyakini bahwa hasil audit internal tersebut dapat memberikan dasar yang memadai untuk menyimpulkan hasil audit dan menyampaikan rekomendasi hasil audit.

Demikian kami sampaikan Laporan Audit Internal atas Kepatuhan Terhadap Implementasi RKAT Tahun 2025 periode Triwulan II (Bulan April sampai dengan Juni) Tahun Anggaran 2025 di Lingkungan Universitas Pendidikan Indonesia atas perhatiannya kami mengucapkan terima kasih.

Bandung, 19 November 2025
Ketua Satuan Pengendalian Internal,

Dr. Budi S. Purnomo, S.E., M.M., M.Si., CACP., CFP.
NIP 196901082006041001

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI ..... **i**
PERNYATAAN TELAH MENGAUDIT ..... **ii**
RINGKASAN EKSEKUTIF ..... **iii**
A. PENDAHULUAN **1**
1. Latar Belakang 1
2. Dasar Hukum 1
3. Tujuan Audit 2
4. Ruang Lingkup Audit 3
5. Desain Audit Triwulan II 3
B. PENERIMAAN DOKUMEN SUMBER AUDIT TRIWULAN II **4**
C. TEMUAN HASIL AUDIT LAPANGAN TRIWULAN III TAHUN ANGGARAN 2025 ..... **17**
1. DIREKTORAT BISNIS 17
2. DIREKTORAT PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT (DPPM) 22
3. UPI KAMPUS TASIKMALAYA 26
4. DIREKTORAT INOVASI DAN PUSAT UNGGULAN UNIVERSITAS 28
5. DIREKTORAT KEMITRAAN DAN URUSAN INTERNASIONAL 30
6. FAKULTAS ILMU PENDIDIKAN 35
7. SEKOLAH PASCASARJANA 41
8. DIREKTORAT PENDIDIKAN 46
9. DIREKTORAT KEMAHASISWAAN 49
LAMPIRAN **56**

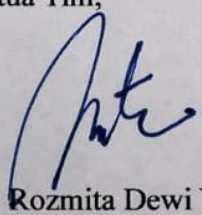
PERNYATAAN TELAH MENGAUDIT
AUDIT INTERNAL KEPATUHAN UNIT TERHADAP IMPLEMENTASI RKAT
PERIODE TRIWULAN II
(BULAN APRIL SAMPAI DENGAN JUNI) TAHUN 2025
DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA

Kami telah melaksanakan Audit Internal Triwulan II pada Kepatuhan terhadap Pedoman Implementasi RKAT Tahun Anggaran 2025 periode Bulan April sampai dengan Juni Tahun 2025 di Lingkungan Universitas Pendidikan Indonesia Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (UPI – PTN BH). Semua informasi yang dimuat dalam Laporan Audit Internal pada Kepatuhan terhadap Pedoman Implementasi RKAT Tahun 2025 periode Bulan April sampai dengan Juni Tahun Anggaran 2025 di Lingkungan Universitas Pendidikan Indonesia yang kami audit adalah sebagaimana penyajian manajemen/ unit kerja pada Universitas Pendidikan Indonesia.

Satuan Pengendalian Internal melakukan penarikan Dokumen Sumber dari Direktorat Keuangan berupa Daftar Pendapatan Kerja Sama Dokumen ini memuat informasi rinci mengenai: Unit Pelaksana Kegiatan, Nama Program Kerja Sama, Nilai Kerja Sama yang disepakati, serta Nomor Kontrak Kerja Sama yang menjadi dasar legalitas transaksi. Kelengkapan informasi ini digunakan tim audit untuk melakukan penyusunan Prosedur Audit.

Kami melaksanakan Audit Internal Triwulan II mengenai Kepatuhan terhadap Pedoman Implementasi RKAT Tahun 2025 berdasarkan Surat Tugas Rektor Universitas Pendidikan Indonesia Nomor : 5049/UN40/PA.02.00/2025 tentang Kegiatan Audit Pengawalan RKAT Triwulan II (Bulan April sampai dengan Juni) Tahun Anggaran 2025. Audit bertujuan untuk memberikan keyakinan terbatas mengenai akurasi, keandalan, dan keabsahan informasi, serta kesesuaian pengakuan, pengukuran, dan pelaporan transaksi sesuai dengan Peraturan Majelis Wali Amanat Universitas Pendidikan Indonesia Nomor 01/PER/MWA UPI/2008 tentang Pengelolaan Keuangan Universitas Pendidikan Indonesia dan Pedoman Implementasi RKAT Tahun 2025.

Bandung, 19 November 2025
Ketua Tim,



Dr. Rozmita Dewi Yuniarti R, S.Pd., M.Si., CSRS., ChFi., CGIC., QPIA
NIP 197106292006042001

RINGKASAN EKSEKUTIF

Satuan Pengendalian Internal sebagai Aparat Pengawasan Intern Universitas Pendidikan Indonesia telah melakukan Audit Triwulan II mengenai Kepatuhan terhadap Pedoman Implementasi RKAT Tahun 2025 periode Bulan April sampai dengan Juni.

Audit Triwulan II mengenai Kepatuhan terhadap Peraturan Majelis Wali Amanat Universitas Pendidikan Indonesia Nomor 01/PER/MWA UPI/2008 tentang Pengelolaan Keuangan Universitas Pendidikan Indonesia dan Pedoman Implementasi RKAT Tahun 2025 periode Bulan April sampai dengan Juni Tahun Anggaran 2025 ditujukan untuk memberikan keyakinan terbatas mengenai akurasi, keandalan, dan keabsahan informasi pengelolaan dan penggunaan Rencana Kegiatan dan Anggaran Tahunan di Lingkungan Universitas Pendidikan Indonesia.

Berdasarkan hasil Audit Triwulan II yang telah dilakukan, maka kami menyimpulkan hal-hal sebagai berikut:

1. Keterlambatan penagihan dan penyelesaian kewajiban pembayaran mitra kerja sama, khususnya pada beberapa kontrak sewa menyewa.
2. Ketidaklengkapan dan ketidakjelasan substansi kontrak, seperti tidak dicantumkannya nilai nominal kerja sama atau pengaturan biaya utilitas secara rinci.
3. Risiko ketidakpatuhan terhadap ketentuan perpajakan, terkait kewajiban PPh dan PPN dalam transaksi sewa menyewa.
4. Keterlambatan pencairan dana kerja sama yang berdampak pada pendanaan operasional unit pelaksana.
5. Kesalahan administratif dalam dokumen kontrak, termasuk ketidaktepatan pencantuman nama pemilik rekening pada kontrak hibah penelitian.

Atas temuan tersebut, SPI UPI merekomendasikan agar unit kerja terkait meningkatkan koordinasi lintas unit, khususnya dengan Direktorat Keuangan, Direktorat Perencanaan dan Organisasi, serta Biro Aset dan Lingkungan, guna memastikan ketepatan penagihan, pemenuhan kewajiban perpajakan, penyempurnaan perjanjian kerja sama, dan penguatan pengendalian internal. Selain itu, praktik baik yang telah dijalankan oleh unit-unit tertentu, seperti mekanisme coaching, monitoring, dan evaluasi program penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, perlu dipertahankan dan direplikasi pada unit kerja lainnya.

Secara keseluruhan, hasil Audit Kepatuhan Implementasi RKAT Triwulan II Tahun Anggaran 2025 diharapkan dapat menjadi dasar perbaikan berkelanjutan bagi manajemen Universitas Pendidikan Indonesia dalam rangka meningkatkan tata kelola keuangan yang transparan, akuntabel, dan sesuai dengan prinsip kehati-hatian.

Beberapa isu strategis yang memerlukan perhatian dan tindak lanjut prioritas oleh manajemen Universitas Pendidikan Indonesia, yaitu:

1. Penguatan Kepastian Penerimaan Pendapatan Kerja Sama. Keterlambatan penagihan dan penyelesaian kewajiban pembayaran mitra kerja sama berpotensi memengaruhi arus kas institusi dan efektivitas pelaksanaan program. Diperlukan mekanisme penagihan yang lebih tegas, terjadwal, dan terintegrasi.
2. Penyempurnaan Tata Kelola Kontrak Kerja Sama. Ketidaklengkapan substansi kontrak (nilai kerja sama, pengaturan biaya utilitas, dan klausul kewajiban perpajakan) menunjukkan perlunya standarisasi format dan proses review kontrak lintas unit sebelum ditandatangani.
3. Mitigasi Risiko Kepatuhan Perpajakan. Temuan terkait potensi kewajiban PPh dan PPN menimbulkan risiko sanksi administratif dan finansial bagi institusi. Diperlukan peningkatan koordinasi antara unit pengelola kerja sama dan Direktorat Keuangan untuk memastikan pemenuhan kewajiban perpajakan secara tepat waktu dan sesuai ketentuan.
4. Optimalisasi Proses Pencairan Dana Kerja Sama. Keterlambatan pencairan dana berdampak langsung pada kelancaran operasional unit pelaksana. Perlu evaluasi alur administrasi pencairan agar lebih sederhana, jelas, dan memiliki batas waktu layanan (service level agreement).
5. Penguatan Pengendalian Internal Administratif.Kesalahan administratif dalam dokumen kontrak dan hibah menunjukkan perlunya peningkatan pengawasan internal serta pembinaan kepada unit kerja dalam penyusunan dan verifikasi dokumen kerja sama.

A. PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Audit Internal Triwulanan merupakan salah satu refleksi dari komitmen UPI untuk menjalankan praktik pengelolaan keuangan yang transparan, efisien, dan akuntabel. Laporan Audit Kepatuhan Implementasi Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan (RKAT) Triwulan I (April sampai dengan Juni) Tahun Buku 2025 ini disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan anggaran pada periode tersebut. Audit ini bertujuan untuk menilai kepatuhan terhadap kebijakan dan prosedur yang telah ditetapkan, serta efektivitas pengendalian internal dalam pengelolaan keuangan. Audit Triwulan II Tahun Anggaran 2025 berfokus pada audit kepatuhan terhadap Pedoman Implementasi RKAT Tahun 2025 serta Pengelolaan Pendapatan Kerjasama Tahun Buku 2025 pada unit – unit kerja di Lingkungan Universitas Pendidikan Indonesia.

Pendapatan Kerjasama merupakan salah satu sumber pendapatan utama yang memiliki peran penting dalam mendukung operasional dan pengembangan organisasi. Oleh karena itu, pengelolaan pendapatan ini harus dilakukan secara transparan dan akuntabel. Audit ini akan mengevaluasi apakah transaksi-transaksi Pendapatan Kerjasama telah dicatat dan dilaporkan sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku, serta apakah telah didukung oleh dokumen-dokumen yang valid dan lengkap. Selain itu, audit juga akan menilai apakah pengelolaan Pendapatan Kerjasama telah mematuhi ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam perjanjian kerjasama dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Hasil audit ini diharapkan dapat memberikan informasi yang bermanfaat bagi manajemen dalam rangka meningkatkan efektivitas pengendalian internal dan pengelolaan keuangan, serta memastikan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Dasar Hukum

a. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat atas Undang – Undang Nomor 7 Tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan;
b. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;

c. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;
d. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 141/PMK.03/2015 tentang Jenis Jasa Lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 Ayat (1) Huruf C Angka 2 Undang – Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang – Undang Nomor 36 Tahun 2008;
e. Peraturan Majelis Wali Amanat Universitas Pendidikan Indonesia Nomor 01/PER/MWAUPI/2018 tentang Pengelolaan Keuangan Universitas Pendidikan Indonesia;
f. Peraturan Rektor Universitas Pendidikan Indonesia Nomor 69 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan dan Implementasi Rencana Kerja dan Tahunan Universitas Pendidikan Indonesia Tahun 2025;
g. Peraturan Rektor Nomor 17 Tahun 2023 tentang Pengendalian Internal di Lingkungan Universitas Pendidikan Indonesia;
h. Peraturan Rektor Universitas Pendidikan Indonesia Nomor 78 Tahun 2024 tentang Standar Biaya Umum Universitas Pendidikan Indonesia Tahun 2025;
i. Peraturan Rektor Universitas Pendidikan Indonesia Nomor 48 Tahun 2024 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Rektor Nomor : 2805/UN40/HK/2017 tentang Pencatatan, Penyetoran, Pencairan dan Pertanggungjawaban Pendapatan *Income Generating Unit* (IGU) Universitas Pendidikan Indonesia;
j. Surat Tugas Rektor Universitas Pendidikan Indonesia Nomor: B-5049/UN40/PA.02.00/2025 tentang Kegiatan Audit Pengawalan RKAT Triwulan II (Bulan April sampai dengan Juni) Tahun Anggaran 2025.

3. Tujuan Audit

Audit Triwulan II Tahun 2025 berfokus pada capaian dan realisasi Program Kerjasama yang dilaksanakan oleh unit kerja. Tujuan utama audit program kerja sama adalah untuk memastikan bahwa setiap program kerja sama yang telah dilaksanakan mencapai sasaran dan target yang telah ditetapkan. Audit ini juga bertujuan untuk mengevaluasi efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran yang dialokasikan untuk implementasi program-program tersebut.

4. Ruang Lingkup Audit

Ruang lingkup audit ini difokuskan pada seluruh aktivitas pendapatan yang berasal dari kerja sama institusi, baik yang bersifat pendidikan maupun non-pendidikan. Audit mencakup penelusuran dan pengujian atas akuntabilitas, pencatatan, dan pelaporan seluruh pendapatan yang bersumber dari program kemitraan akademik serta program kemitraan non-akademik. Hal ini dilakukan untuk memastikan bahwa seluruh potensi pendapatan kerja sama telah tercatat secara akurat dan sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku.

5. Desain Audit Triwulan II

Desain audit ini menggunakan pendekatan audit kepatuhan (compliance audit) dan substantif. Metodologi dilaksanakan dengan mengambil sampel transaksi pendapatan kerja sama yang terjadi selama periode Triwulan II Tahun 2025 (April s.d Juni). Dokumen sumber utama yang digunakan adalah Daftar Pendapatan Kerja Sama yang diterbitkan oleh Direktorat Keuangan. Prosedur audit yang dilakukan meliputi:

a) Rekonsiliasi daftar pendapatan tersebut dengan buku besar dan rekening bank;
b) Penelusuran (Vouching) setiap sampel pendapatan ke dokumen pendukung, seperti Nomor Kontrak Kerja Sama untuk memverifikasi nilai dan jangka waktu;
c) Pengujian cut-off pendapatan untuk memastikan pencatatan dilakukan pada periode yang tepat; dan
d) Penilaian kecukupan dan kepatuhan seluruh dokumen perjanjian kerja sama, baik yang bersifat pendidikan maupun non-pendidikan, terhadap standar kontrak dan prosedur penerimaan kas institusi.

B. PENERIMAAN DOKUMEN SUMBER AUDIT TRIWULAN II

Berdasarkan Surat Permintaan Dokumen Audit Pengawalan RKAT Triwulan III (Bulan April sampai dengan Juni) dengan Nomor: B-372/UN40.SPI/PA.02.00/2025 perihal Permintaan Dokumen Audit Triwulan II Tahun Anggaran 2025 kepada Direktorat Keuangan dengan mengirimkan *soft file* dokumen ke link drive bit.ly/AuditTW22025 milik Satuan Pengendalian Internal (SPI). Dengan Dokumen yang terkumpul sebagai berikut:

1. Pendapatan Dari Kontrak Kerjasama Pendidikan

Berikut ini merupakan rincian program kerja sama yang dikategorikan sebagai kerja sama pendidikan, yang pendataannya bersumber dari Direktorat Keuangan:

Unit	No Reg. Kontrak	Uraian Kontrak	Entitas	Sumber Dana	No. Kontrak	Tgl.Kontrak	Masa Kontrak	Potensi Pendapatan
Direktorat Kemahasiswaan	RK2025000089	Beasiswa LPDP Semester Genap 2024/2025	Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP)	APBN	B-93/UN40.F2/KM 01.00/2025	13/01/2025	1 Semester	3.362.285.000
Direktorat Kemahasiswaan	RK2025000096	Beasiswa Pendidikan Indonesia (BPI) Semester Genap 2024/2025	Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP)	APBN	B-92/UN40.F2/KM 01.00/2025	13/01/2025	1 Semester	10.000.000
Direktorat Kemahasiswaan	RK2025000097	Beasiswa Pendidikan Indonesia (BPI) Semester Genap 2024/2025	Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP)	APBN	B-92/UN40.F2/KM 01.00/2025	13/01/2025	1 Semester	5.744.131.500
Direktorat Kemahasiswaan	RK2025000098	Beasiswa Pendidikan Indonesia (BPI) Semester Genap 2024/2025	Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP)	APBN	B-92/UN40.F2/KM 01.00/2025	13/01/2025	1 Semester	80.350.750

Unit	No Reg. Kontrak	Uraian Kontrak	Entitas	Sumber Dana	No. Kontrak	Tgl.Kontrak	Masa Kontrak	Potensi Pendapatan
Direktorat Kemahasiswaan	RK2025000099	Beasiswa Pendidikan Indonesia (BPI) Semester Genap 2024/2025	Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP)	APBN	B-92/UN40.F2/KM 01.00/2025	13/01/2025	1 Semester	74.170.000
Direktorat Urusan Internasional	RK2025000100	Bantuan Program KNB On Going TA 2025	Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP)	APBN	RAB	03/01/2025	1 Semester	46.600.000
Direktorat Urusan Internasional	RK2025000101	Bantuan Beasiswa KNB On Going Tahun 2025	Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP)	APBN	RAB	03/01/2025	1 Semester	1.143.400.000
Direktorat Kemahasiswaan	RK2025000091	Pencairan KIP Kuliah Skema I Ongoing Genap 2024/2025	Pusat Layanan Pembiayaan Pendidikan Kemendikbud Ristek	APBN	407/UN40.F2/KM.01.00/2025	03/07/2025	1 Semester	13.305.775.309
Direktorat Kemahasiswaan	RK2025000092	Pencairan KIP Kuliah Skema I Ongoing Genap 2024/2025	Pusat Layanan Pembiayaan Pendidikan Kemendikbud Ristek	APBN	407/UN40.F2/KM.01.00/2025	03/07/2025	1 Semester	202.747.000
Direktorat Kemahasiswaan	RK2025000093	Pencairan KIP Kuliah Skema II Ongoing Genap 2024/2025	Pusat Layanan Pembiayaan Pendidikan Kemendikbud Ristek	APBN	408/UN40.F2/KM.01.00/2025	03/07/2025	1 Semester	93.600.000
Direktorat Kemahasiswaan	RK2025000094	Pencairan Afirmasi Pendidikan Tinggi Ongoing Genap 2024/2025	Pusat Layanan Pembiayaan Pendidikan Kemendikbud Ristek	APBN	386/UN40.F2/KM.01.00/2025	03/04/2025	1 Semester	322.977.888
Direktorat Kemahasiswaan	RK2025000102	Pencairan KIP Kuliah Skema I	Pusat Layanan Pembiayaan Pendidikan	APBN	407/UN40.F2/KM.01.00/2025	03/07/2025	1 Semester	6.635.323.000

Unit	No Reg. Kontrak	Uraian Kontrak	Entitas	Sumber Dana	No. Kontrak	Tgl.Kontrak	Masa Kontrak	Potensi Pendapatan
		Ongoing Genap 2024/2025	Kemendikbud Ristek					
Direktorat Kemahasiswaan	RK2025000103	Pencairan KIP Kuliah Skema II Ongoing Genap 2024/2025	Pusat Layanan Pembiayaan Pendidikan Kemendikbud Ristek	APBN	408/UN40.F2/KM.01.00/2025	03/07/2025	1 Semester	1.149.600.000
Direktorat Kemahasiswaan	RK2025000115	Pendidikan Magister menuju Doktor untuk Sarjana Unggul (PMDSU)	Pusat Layanan Pembiayaan Pendidikan Kemendikbud Ristek	APBN	B-97/UN40.F2/KM.00.01/2025	14/01/2025	2 Semester	1.556.435.000
Direktorat Kemahasiswaan	RK2025000116	Beasiswa Pendidikan Indonesia	Pusat Layanan Pembiayaan Pendidikan Kemendikbud Ristek	APBN	B-411/UN40.F2/KM.01.00/2025	03/10/2025	1 Semester	200.900.000
Direktorat Kemahasiswaan	RK2025000118	Beasiswa Pendidikan Indonesia semester Genap 2024 (On Going, Mahasiswa Baru dan Uang Pendaftaran)	Pusat Layanan Pembiayaan Pendidikan Kemendikbud Ristek	APBN	B-411/UN40.F2/KM.01.00/2025	17/06/2025	1 Semester	10.200.000
Direktorat Kemahasiswaan	RK2025000119	Beasiswa Pendidikan Indonesia semester Genap 2024 (On Going, Mahasiswa Baru dan Uang Pendaftaran)	Pusat Layanan Pembiayaan Pendidikan Kemendikbud Ristek	APBN	B-411/UN40.F2/KM.01.00/2025	17/06/2025	1 Semester	5.000.000
Direktorat Kemahasiswaan	RK2025000121	Beasiswa Pendidikan Indonesia semester Genap 2024 (On Going, Mahasiswa	Pusat Layanan Pembiayaan Pendidikan Kemendikbud Ristek	APBN	B-405/UN40.F2/KM.01.00/2025	03/06/2025	1 Semester	625.480.250

Unit	No Reg. Kontrak	Uraian Kontrak	Entitas	Sumber Dana	No. Kontrak	Tgl.Kontrak	Masa Kontrak	Potensi Pendapatan
		Baru dan Uang Pendaftaran)						
Direktorat Kemahasiswaan	RK2025000138	Beasiswa Unggulan Semester Genap 2024/2025	Pusat Layanan Pembiayaan Pendidikan Kemendikbud Ristek	APBN	B-96/UN40.F2/KM.00.01/2025	14/01/2025	1 Semester	640.541.043
Direktorat Kemahasiswaan	RK2025000149	Beasiswa KIP Kuliah Ongoing Genap 2024/2025	Pusat Layanan Pembiayaan Pendidikan Kemendikbud Ristek	APBN	98/UN40.F2/KM.00.01/2025	01/08/2025	1 Semester	4.164.000
Direktorat Kemahasiswaan	RK2025000151	Afirmasi Pendidikan Tinggi Ongoing Susulan Genap 2024/2025	Pusat Layanan Pembiayaan Pendidikan Kemendikbud Ristek	APBN	785 /UN40.F2/KM.01.00/2025	21/05/2025	1 Semester	4.800.000
Direktorat Kemahasiswaan	RK2025000152	KIP Kuliah Skema I Ongoing Genap 2024/2025	Pusat Layanan Pembiayaan Pendidikan Kemendikbud Ristek	APBN	407/UN40.F2/KM.01.00/2025	03/07/2025	1 Semester	53.930.000
Direktorat Kemahasiswaan	RK2025000120	Beasiswa LPDP semester genap Tahun 2024/2025	Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP) Kemendikbud Ristek	APBN	B-93/UN40.F2/KM 01.00/2025	13/01/2025	1 Semester	24.222.000
Direktorat Kemahasiswaan	RK2025000046	Beasiswa Baznas Periode 2023	BAZNAZ	Swasta	B-121/UN40.F2/KM.00.01/2025	17/01/2025	1 Semester	30.000.000
Direktorat Kemahasiswaan	RK2025000047	Beasiswa Baznas Semester Genap 2024/2025	BAZNAZ	Swasta	B-121/UN40.F2/KM.00.01/2025	03/07/2025	1 Semester	30.000.000

Unit	No Reg. Kontrak	Uraian Kontrak	Entitas	Sumber Dana	No. Kontrak	Tgl.Kontrak	Masa Kontrak	Potensi Pendapatan
Direktorat Kemahasiswaan	RK2025000145	Bantuan Biaya Pendidikan S3 Ikip Siliwangi	BAZNAZ	Swasta	2,02506E+17	17/06/2025	1 Semester	5.000.000
Direktorat Urusan Internasional	RK2025000132	UKT Mahasiswa Taskent	Tashkent State University of Economics, Uzbekistan	Swasta	B-218/UN40.F6/KM.02.03/2025	13/02/2025	2 Semester	679.659.266
Direktorat Kemahasiswaan	RK2025000065	Pemberian Beasiswa Sanbe atas nama Syahmalia Syauli NPM 2107547	Yayasan Bakti Sosial Santoso	Swasta	-	01/06/2025	1 Semester	5.500.000
Direktorat Kemahasiswaan	RK2025000066	Pemberian Beasiswa Sanbe atas nama Rifa Maulfi Awaliyah 2102963	Yayasan Bakti Sosial Santoso	Swasta	-	01/06/2025	1 Semester	3.300.000
Direktorat Kemahasiswaan	RK2025000129	Uang Saku bagi Penerima Yayasan Bakti Sosial Santoso periode Januari - Februari Tahun 2025	Yayasan Bakti Sosial Santoso	Swasta	02/YBSS/VIII/2024	01/01/2025	1 Semester	2.500.000
Direktorat Kemahasiswaan	RK2025000131	Uang Saku bagi Penerima Yayasan Bakti Sosial Santoso periode Santoso periode Maret - April Tahun 2025	Yayasan Bakti Sosial Santoso	Swasta	02/YBSS/VIII/2024	01/02/2025	1 Semester	2.500.000
Direktorat Kemahasiswaan	RK2025000114	Beasiswa Indonesia Bangkit Kemendag	Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama	APBN	B-193/UN40. F2/KM.01.00/2025	02/03/2025	1 Semester	95.320.000

Unit	No Reg. Kontrak	Uraian Kontrak	Entitas	Sumber Dana	No. Kontrak	Tgl.Kontrak	Masa Kontrak	Potensi Pendapatan
Sekolah Pascasarjana	RK2025000140	RPL 088 DB DIT PPG UTK Banpem PPG Calon Guru G2S2 2024	Direktorat Pendidikan Profesi Guru	APBN		01/01/2025	1 Semester	4.148.000.000
Fakultas Ilmu Pendidikan	RK2025000068	PROGRAM DOKTOR AKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN UNIVERSITAS MULAWARMAN	Universitas Mulawarman	Swasta		01/01/2025	1 Semester	15.580.250
Fakultas Ilmu Pendidikan	RK2025000069	PROGRAM DOKTOR FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN UNIVERSITAS MULAWARMAN	Universitas Mulawarman	Swasta		01/01/2025	1 Semester	31.160.500
Fakultas Ilmu Pendidikan	RK2025000070	PROGRAM DOKTOR FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN UNIVERSITAS MULAWARMAN	Universitas Mulawarman	Swasta		01/01/2025	1 Semester	15.580.250
Fakultas Ilmu Pendidikan	RK2025000071	PROGRAM DOKTOR FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN UNIVERSITAS MULAWARMAN	Universitas Mulawarman	Swasta		01/01/2025	1 Semester	15.580.250

Unit	No Reg. Kontrak	Uraian Kontrak	Entitas	Sumber Dana	No. Kontrak	Tgl.Kontrak	Masa Kontrak	Potensi Pendapatan
Fakultas Ilmu Pendidikan	RK2025000078	Program DoktorFakultas Keguruan & Ilmu Pendidikan Universitas Mulawarman	Universitas Mulawarman	Swasta		01/01/2025	1 Semester	62.321.000
Fakultas Ilmu Pendidikan	RK2025000079	Program Doktor Fakultas Keguruan & Ilmu Pendidikan Universitas Mulawarman	Universitas Mulawarman	Swasta		01/01/2025	1 Semester	15.580.250
Direktorat Kemahasiswaan	RK2025000105	BEASISWA PMDSU ONGOING BATCH VI,VII DAN VIII TAHUN ANGGARAN 2025 PERIODE GENAP 2024/2025 DAN GANJIL 2025/2026	DIREKTORAT SUMBER DAYA DIRJEN DIKTI RISTEK	APBN	033.17/E4.4/KU/2025	20/02/2025	2 Semester	1.556.435.000
Direktorat Urusan Internasional	RK2025000080	Mahasiswa Internasional Prog RPL Internasional Yuanli Internasional Limited	Yuanli Education Teknology	Swasta	B-251/UN40.F6/KM.02.00/2025	19/02/2025	1 Semester	12.000.000
Fakultas Ilmu Pendidikan	RK2025000064	Penyelenggaraan perkuliahan Program Magister (S2) Program Studi Administrasi Pendidikan	DInas Pendidikan Kabupaten Purwakarta	Pemda	TU.01.02/5063-PK/2023	03/10/2025	1 Semester	98.000.000
Fakultas Ilmu Pendidikan	RK2025000095	Mahasiswa S2 Pendas Kerjasama mahasiswa Program Studi S2 Pendidikan Dasar	DInas Pendidikan Kabupaten Purwakarta	Pemda	461/UN40.C4/TM.01.01/2025	02/06/2025	1 Semester	110.648.500

Unit	No Reg. Kontrak	Uraian Kontrak	Entitas	Sumber Dana	No. Kontrak	Tgl.Kontrak	Masa Kontrak	Potensi Pendapatan
Fakultas Ilmu Pendidikan	RK2025000144	Penyelenggaraan perkuliahan Program Magister (S2) Program Studi Administrasi Pendidikan	DInas Pendidikan Kabupaten Purwakarta	Pemda	TU.01.02/5063-PK/2023	02/06/2025	1 Semester	70.000.000
Universitas	RK2025000072	reguler	Mahasiswa Reguler	Swasta	xx	01/01/2025	1 Semester	6.170.000
Universitas	RK2025000156	Mahasiswa Reguler	Mahasiswa Reguler	Swasta	Reguler	01/01/2025	1 Semester	7.650.000
Fakultas Ilmu Pendidikan	RK2025000074	KERJASAMA JENJANG STRATA-1 DENGAN SKEMA REKOGNISI PEMBELAJARAN LAMPAU (RPL) BAGI GURU SLB WIL SUMSEL	IKATAN GURU PENDIDIKAN KHUSUS INDONESIA IGPKHI PD SUMATERA SELATAN	Pemda	6951/ UN40.A1/ HK.07.00/ 2024	21/03/2025	1 Semester	108.000.000
JUMLAH								**42.423.118.006**

2. Pendapatan Dari Kontrak Kerjasama *Income Generating Unit* (IGU)

Berikut ini merupakan rincian program kerja sama yang dikategorikan sebagai kerja sama *Income Generating Unit* (IGU), yang pendataannya bersumber dari Direktorat Keuangan:

Unit	No Reg. Kontrak	Entitas	Sumber Dana	No. Kontrak	Tgl.Kontrak	Tgl Akhir Kontrak	Potensi Pendapatan	Uraian Kontrak
Kampus UPI di Tasikmalaya	RK2025000081	PT Wahana Pronatural Tbk	Swasta	B-6815/UN40.C3/HK.07.00/2024	01/01/2025	31/12/2025	24.000.000	Sewa Penempatan Vending Machine
Kampus UPI di Tasikmalaya	RK2025000090	PT Bina Mitra Sejahtera	Swasta	023/PKS/BMS/IX/2024	01/01/2025	31/12/2027	180.000.000	Pemasangan Penguat Sinyal Telekomunikasi Seluler Di Kampus UPI Tasikmalaya
Badan Pengelola dan Pengembangan Usaha	RK2025000110	PT Bumi Siliwangi Karya Mandiri	Swasta	04-001/PKS-BSKM/ASMIN/III/2025	15/04/2025	14/04/2027	200.000.000	Sewa Menyewa Ruangan Ruangan dan/atau Bangunan
Badan Pengelola dan Pengembangan Usaha	RK2025000139	CV Anak Pakam Kreatif	Swasta	26/UN40.H1/HK.00.10/2025	21/04/2025	20/04/2028	102.375.000	Sewa Lahan Kantin Dengan Sistem Sewa Teras Kantin Pujasera Bumi Siliwangi
JUMLAH							**506.375.000**	

3. Pendapatan Dari Kontrak Kerjasama Operasional Penelitian

Berikut ini merupakan rincian program kerja sama yang dikategorikan sebagai kerja sama Operasional Penelitian, yang pendataannya bersumber dari Direktorat Keuangan:

Unit	No Reg. Kontrak	Entitas	Sumber Dana	No. Kontrak	Tgl.Kontrak	Tgl Akhir Kontrak	Potensi Pendapatan	Uraian Kontrak
Direktorat Urusan Internasional	RK2025000146	Pusat Layanan Pembiayaan Pendidikan Kemendikbud Ristek	APBN	B 2297/UM40 R4/KM 00.00/2025	16/04/2025	31/12/2025	23.500.000	Biaya Hidup mahasiswa Darmasiswa
Wakil Rektor Bidang Riset, Usaha, dan Kerja Sama	RK2025000117	Climatework Foundation	Swasta	Grant Number 22-2139/G-22013-802318028	01/01/2025	31/12/2025	2.665.575.424	Cool Roofs Indonesia
Universitas	RK2025000051	Balai Pengelolaan Pengujian Pendidikan	APBN	289/II/PKS/2025	02/12/2025	31/12/2025	1.350.913.000	Sosialisasi dan Promos Serta Seleksi Akademik dan Portofolio Pada Seleksi Nasional Berdasarkan Prestasi (SNBP) Seleksi Nasional Penerimaan Mahasiswa Baru (SNPMB) Tahun 2025
Universitas	RK2025000109	Balai Pengelolaan Pengujian Pendidikan	APBN	491/III/PKS.2025	17/03/2025	31/12/2025	3.091.419.000	Ujian Tulis Berbasis Komputer Seleksi Nasional Berdasarkan Tes (UTBK -SNBT)
LPPM	RK2025000126	Direktorat Riset, Teknologi, dan Pengabdian Kepada Masyarakat Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknolog	APBN	101/C3/DT.05.00/PL/2025	28/05/2025	16/12/2025	15.554.310.000	KONTRAK PELAKSANAAN PROGRAM BANTUAN OPERASIONAL PERGURUAN TINGGI NEGERI PROGRAM PENELITIAN TAHUN ANGGARAN 2025

Unit	No Reg. Kontrak	Entitas	Sumber Dana	No. Kontrak	Tgl.Kontrak	Tgl Akhir Kontrak	Potensi Pendapatan	Uraian Kontrak
LPPM	RK2025000127	Direktorat Riset, Teknologi, dan Pengabdian Kepada Masyarakat Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknolog	APBN	097/C3/DT.05.00/PM/2025	28/05/2025	31/12/2025	494.323.000	KONTRAK PELAKSANAAN PROGRAM BANTUAN OPERASIONAL PERGURUAN TINGGI NEGERI PROGRAM PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT TAHUN ANGGARAN 2025
Direktorat Pendidikan	RK2025000067	POLITEKNIK STIA LAN BANDUNG	Swasta	904/UN40.F1/HK.07.00/2025	20/01/2025	31/12/2025	72.500.000	Penyelenggaraan Applied Approach (AA) Bagi Dosen di Lingkungan Politeknik STIA LAN Bandung
Universitas	RK2025000048	Asia-Pacific Centre of Education for International Understanding	Swasta	APCEIU/C25/006	23/01/2025	31/12/2025	1.001.870.792	The 3rd Year of GCED Cooperation Centre Project
Fakultas Ilmu Pendidikan	RK2025000052	Yayasan Gemilang Sehat Indonesia	Swasta	060/003.1/YGSI/I/2025	01/01/2025	31/12/2025	1.099.118.685	Right Here Right Now (RHRN) 2 - Project Implementation Agreement
Wakil Rektor Bidang Pendidikan dan Kemahasiswaan	RK2025000111	University Of Warwick	Swasta	74852	01/01/2025	31/12/2025	21.105.940	Salary of Asia Research Hub Leader (Subhan Zein, Ph.D) in the British Council's (Invoice 6)
Wakil Rektor Bidang Pendidikan dan Kemahasiswaan	RK2025000112	University Of Warwick	Swasta	74852	04/01/2025	31/12/2025	22.253.175	Salary of Asia Research Hub Leader (Subhan Zein, Ph.D) in the British Council (Invoice 7)
Wakil Rektor Bidang Pendidikan dan Kemahasiswaan	RK2025000143	University Of Warwick	Swasta	74852	26/05/2025	31/12/2025	21.952.685	Salary of Asia Research Hub Leader (Subhan Zein, PhD.) in British Council

Unit	No Reg. Kontrak	Entitas	Sumber Dana	No. Kontrak	Tgl.Kontrak	Tgl Akhir Kontrak	Potensi Pendapatan	Uraian Kontrak
Balai Bahasa	RK2025000128	IndoAustay Limited	Swasta	-	24/06/2025	31/12/2025	94.980.000	IN-COUNTRY TRAINING THE INDOAUSTAY ADULT IMMERSION PROGRAM
Direktorat Pendidikan	RK2025000042	Universitas Panca Bhakti	Swasta	48/UPB/E.04/2025	20/01/2025	31/12/2025	81.000.000	Kegiatan Penyelenggaraan Peningkatan Keterampilan Dasar Teknik Instruksional (PEKERTI) Bagi Dosen di Lingkungan Universitas Panca Bhakti
Universitas	RK2025000050	Lembaga Penjamin Simpanan (LPS)	Swasta	PROPOSAL KU LPS	02/01/2025	28/02/2025	45.785.000	Kuliah Umum Literasi Keuanan dan Investasi Dari Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) Tahun 2025
UPT Penerbitan dan Percetakan	RK2025000053	PT Kampung Inggris Kalend	Swasta	02/PTKIK-UPI/MOU/I/2025	02/01/2025	28/02/2025	139.877.500	Kerjasama Penerbitan Buku
Sekolah Pascasarjana	RK2025000073	Dinas Ketenagakerjaan Pemerintahan Kabupaten Bandung	Pemda	230/400.1/Disnaker/ 2025	23/01/2025	31/12/2025	145.800.000	Penyediaan Narasumbeer untuk Pelatihan Kewirausahaan di Dinas Ketenagakerjaan Pemerintah Kabupaten Bandung
Balai Bahasa	RK2025000106	SMA TALENTA BANDUNG	Swasta	-	25/04/2025	31/12/2025	19.800.000	KERJASAMA TES PTESOL BAGI SISWA SMA TALENTA
Balai Bahasa	RK2025000108	UNIGA	Swasta	-	22/04/2025	31/12/2025	15.200.000	TES PTESOL BAGI MAHASISWA UNIGA
Balai Bahasa	RK2025000122	UNIGA	Swasta	-	17/06/2025	31/12/2025	18.880.000	Kerjasama tes PTESOL bagi Mahasiswa UNIGA
Balai Bahasa	RK2025000107	SMA TERPADU KRIDA NUSANTARA	Swasta	-	25/04/2025	31/12/2025	40.650.000	KERJASAMA TES PTESOL BAGI SISWA

Unit	No Reg. Kontrak	Entitas	Sumber Dana	No. Kontrak	Tgl.Kontrak	Tgl Akhir Kontrak	Potensi Pendapatan	Uraian Kontrak
								SMA Terpadu Krida Nusantara
Balai Bahasa	RK2025000125	SMPIT AL-IRSYAD AL ISLAMIYAH	Swasta	-	18/06/2025	31/12/2025	11.850.000	Kerjasama Tes PTESOL bagi siswa SMP Al Irsyad Al Islamiyah
Program Studi Pendidikan Agama Islam	RK2025000134	Dinas Ketenagaan Kabupaten Bandung (Disnaker Kab Bandung)	Pemda	906/400.1/Disnaker/ 2025	28/04/2025	31/12/2025	145.800.000	Penyediaan Nara Sumber Pelatihan Kewirausahaan di Dinas Ketenagaan Pemrintah Kabupaten Bandung Batch 2
Sekolah Pascasarjana	RK2025000133	Dinas Ketenagaan Kabupaten Bandung (Disnaker Kab Bandung)	Pemda	906/400.1/Disnaker/ 2025	21/04/2025	31/12/2025	145.800.000	Penyediaan Nara Sumber Pelatihan Kewirausahaan di Dinas Ketenagaan Pemrintah Kabupaten Bandung Batch 1
Sekolah Pascasarjana	RK2025000135	Dinas Ketenagaan Kabupaten Bandung (Disnaker Kab Bandung)	Pemda	906/400.1/Disnaker/ 2025	21/04/2025	31/12/2025	145.800.000	Penyediaan Nara Sumber Pelatihan Kewirausahaan di Dinas Ketenagaan Pemrintah Kabupaten Bandung Batch 3
Direktorat Inovasi dan Pusat Unggulan Universitas	RK2025000136	DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN PROVINS! JA WA BARAT	Pemda	694/HK.03/WASKI M	03/07/2025	31/12/2025	88.087.300	KEGIATAN PERBAIKAN RUMAH TIDAK LAYAK HUNl DALAM KAWASAN PERMUKIMAN DENGAN LUAS 10 (SEPULUH) HA SAMPAI DENG AN DI BAWAH 15 HA
JUMLAH							**26.558.151.501**	

C. TEMUAN HASIL AUDIT LAPANGAN TRIWULAN III TAHUN ANGGARAN 2025

Uraian Hasil Audit Lapangan Kepatuhan terhadap Pedoman Implementasi RKAT Tahun 2025 dan pengecekan kesesuaian prosedur pelaksanaan kerja sama, di mana tim audit membandingkan bukti-bukti pelaksanaan di lapangan dengan langkah-langkah yang diatur dalam Kontrak Kerja Sama guna mengidentifikasi potensi penyimpangan atau inefisiensi procedural, sehingga diperoleh hasil audit lapangan sebagai berikut:

1. DIREKTORAT BISNIS

Berdasarkan hasil audit, kami akan menyajikan gambaran umum, kondisi, temuan, serta rekomendasi dari program kerja sama yang telah diaudit, adalah sebagai berikut:

a. Perjanjian Kerja sama UPI dengan PT Bumi Siliwangi Karya Mandiri (PT BSKM)

Berdasarkan hasil pengumpulan dan analisa data diperoleh informasi bahwa perjanjian Kerja sama antara UPI dan PT BSKM Tentang Sewa Menyewa Ruangan dan/atau Bangunan Nomor: 98/UN40/HK.00.10/2025, Nomor: 04-001/PKS-BSKM/ADMIN/III/2025 merupakan perjanjian sewa menyewa atas objek sewa berupa bangunan seluas 240 m^2 di Jalan Banten No. 11 Kota Bandung, yang mana tujuannya adalah untuk keperluan kantor operasional. Perjanjian berlaku selama 2 tahun, dari 15 April 2025 hingga 14 April 2027. Total biaya sewa adalah Rp 200.000.000,00 untuk 2 tahun, di luar biaya listrik dan air. Pembayaran dilakukan dalam 3 termin (termin pertama sebesar Rp. 50.000.000,00 dibayarkan setelah ditandatanganinya perjanjian kerja sama; Termin kedua dibayarkan pada akhir bulan Agustus 2025 sebesar Rp. 50.000.000,00; kemudian Termin ketiga dibayarkan tanggal 15 Desember 2025 sebesar Rp. 100.000.000,00).

Adapun kondisi/temuan, kendala dan rekomendasi dalam implementasi perjanjian Kerja sama ini adalah sebagai berikut :

1) Kondisi/Temuan:

- Pada saat SPI melakukan audit lapangan ke unit pada tanggal 2 September 2025, Direktorat Bisnis belum melakukan penagihan atas biaya sewa termin kedua yang harus dibayarkan oleh PT BSKM sebesar Rp. 50.000.000,- yang merupakan kewajiban PT BSKM. Direktorat Bisnis telah menindaklanjuti dengan melakukan penagihan pada tanggal yang sama.

- Berdasarkan Perjanjian Kerja Sama antara UPI dengan PT BSKM disebutkan dalam Pasal 8 ayat (1) mengenai Pengamanan, UPI memiliki kewajiban untuk membantu PT BSKM sebagai pihak Penyewa dalam pengamanan objek sewa-menyewa apabila terjadi hal-hal yang menganggu keamanan objek sewa. Oleh karenanya UPI harus mendorong penertiban pihak lain seperti pedagang kaki lima di sekitar objek sewa yang dapat berpotensi menganggu keamanan dan kenyamanan kegiatan usaha penyewa.
- Berdasarkan Perjanjian Kerja sama antara UPI dengan PT BSKM disebutkan dalam Pasal 12 ayat (1) mengenai Asuransi, UPI memiliki kewajiban mengasuransikan Ruangan/ Gedung yang disewakan beserta fasilitasnya selama jangka waktu sewa kepada Perusahaan asuransi. Adapun jenis resiko penanggungan yang harus ditutup asuransinya adalah kebakaran, kerusuhan, gempa bumi, banjir, dsb.
- Dalam transaksi sewa-menyewa, pihak penyewa berkewajiban untuk memotong dan menyetorkan PPh Pasal 23 atas nilai sewa yang dibayarkan kepada pihak yang menyewakan. Berdasarkan Dokumen Perjanjian Kerja Sama, pada Pasal 4 mengenai Biaya Sewa ayat (3) disebutkan bahwa biaya sewa sudah termasuk PPh Pasal 23, sehingga jumlah yang diterima oleh UPI telah memperhitungkan kewajiban perpajakan tersebut. Oleh karena itu, Direktorat Bisnis perlu berkoordinasi dengan Direktorat Keuangan untuk memastikan bahwa Perjanjian Kerja Sama dengan PT BSKM terkait kegiatan sewa-menyewa telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku.
- Dalam transaksi sewa-menyewa, terdapat kewajiban Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang harus dipenuhi. Berdasarkan Dokumen Perjanjian Kerja Sama, pada Pasal 4 mengenai Biaya Sewa ayat (2) dijelaskan bahwa biaya sewa tidak termasuk kewajiban pembayaran PPN sebesar 11%. Oleh karena itu, Direktorat Bisnis perlu berkoordinasi dengan Direktorat Keuangan untuk memastikan bahwa Perjanjian Kerja Sama dengan PT BSKM terkait kegiatan sewa-menyewa telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku.

2) Kendala

Meskipun penagihan telah dilakukan sampai dengan termin ke-2, PT BSKM belum menyelesaikan kewajiban pembayarannya sesuai dengan isi dan ketentuan Perjanjian Kerja Sama yang berlaku.

3) Rekomendasi

- Direktorat Bisnis wajib memastikan bahwa pembayaran termin kedua, yaitu pembayaran yang jatuh tempo pada bulan Agustus 2025 segera dilakukan oleh PT BSKM dengan cara segera meminta tindak lanjut atas surat penagihan yang sudah diberikan pada tanggal 2 September 2025. Selanjutnya, Direktorat Bisnis juga perlu mempersiapkan surat penagihan untuk pembayaran sewa termin ketiga yang akan jatuh tempo pada tanggal 15 Desember 2025.
- Direktorat Bisnis perlu berkoordinasi dengan Biro Aset dan Lingkungan untuk menerapkan pendekatan yang terstruktur dalam menjaga ketertiban dan keamanan lingkungan. Upaya tersebut dapat dilakukan melalui beberapa langkah praktis, antara lain: melakukan pemberitahuan dan sosialisasi baik secara tertulis maupun lisan kepada pihak terkait, memasang papan peringatan visual di area depan gedung, serta berkoordinasi dengan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandung dalam pelaksanaan kegiatan penertiban.
- Direktorat Bisnis harus memastikan bahwa UPI selaku pihak yang menyewakan dapat memenuhi ketentuan dalam perjanjian kerja sama terkait kewajiban asuransi. Untuk itu, Direktorat Bisnis perlu berkoordinasi dengan Direktorat Keuangan, Direktorat Perencanaan dan Organisasi, dan Biro Aset dan Lingkungan guna menjamin terpenuhinya seluruh ketentuan yang diatur dalam perjanjian sewa menyewa tersebut.
- Direktorat Bisnis perlu berkoordinasi secara intensif dengan Direktorat Keuangan untuk memastikan bahwa seluruh perjanjian kerja sama sewa menyewa, termasuk dengan PT BSKM, telah mematuhi ketentuan perpajakan yang berlaku.

b. Perjanjian Kerja Sama dengan CV Anak Pakam Kreatif

Berdasarkan hasil pengumpulan dan analisa data diperoleh informasi bahwa perjanjian kerja sama antara UPI dengan CV Anak Pakam Kreatif tentang Sewa Lahan Kantin Dengan Sistem Sewa Teras Kantin Pujasera Bumi Siliwangi Nomor: 26/UN40.H1/HK.00.10/2025 merupakan perjanjian sewa lahan kantin dengan sistem

Sewa Teras Kantin Pujasera Bumi Siliwangi atas objek sewa berupa Teras Pujasera Bumi Siliwangi Area Gedung PKM Jalan Dr. Setiabudi No. 229 Bandung. Perjanjian berlaku sejak 21 April 2025 sampai dengan 20 April 2028 dengan nilai sewa sebesar Rp 34.125.000,00 dengan ketentuan membayar biaya penggunaan listrik sesuai penggunaan, menjaga kesehatan makanan, kebersihan lingkungan, keindahan, ketertiban, kelestarian fasilitas taman, dan fasilitas umum dilingkungan sekitar kantin.

Adapun kondisi/temuan, kendala dan rekomendasi dalam implementasi perjanjian kerja sama ini adalah sebagai berikut :

1. **Kondisi/Temuan:**
   - CV Anak Pakam Kreatif telah melakukan pembangunan ruang baru yang dapat dikategorikan sebagai penambahan lahan secara konstruktif. Seharusnya, pembangunan tersebut disertai dengan izin tertulis dari UPI sebagaimana diatur dalam Pasal 5 ayat (5) yang menyatakan bahwa perubahan lahan harus izin tertulis dari pihak UPI.
   - Berdasarkan pada Pasal 4 huruf b ayat (2) dinyatakan bahwa CV Anak Pakam Kreatif wajib membayar biaya penggunaan listrik sesuai dengan pemakaian. Namun, dalam ketentuan tersebut belum dijelaskan secara rinci mengenai pengaturan biaya penggunaan air bersih dan pengelolaan sampah sehingga menimbulkan ketidakjelasan terkait mekanisme pembiayaan fasilitas tersebut.
   - Dalam transaksi sewa-menyewa, pihak penyewa memiliki kewajiban untuk memotong dan menyetorkan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 23 atas nilai sewa yang dibayarkan kepada pihak yang menyewakan, serta memenuhi kewajiban Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sesuai dengan ketentuan peraturan perpajakan yang berlaku. Oleh karena itu, Direktorat Bisnis perlu berkoordinasi dengan Direktorat Keuangan untuk memastikan bahwa Perjanjian Kerja Sama dengan CV Anak Pakam Kreatif terkait kegiatan sewa-menyewa telah dilaksanakan sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku.
2. **Kendala**

Perjanjian Kerja sama ini tidak mengalami kendala signifikan, hal ini ditunjukkan dengan telah beroprasinya kegiatan usaha CV. Anak Pakam Kreatif pada Bulan Oktober 2025.

3. Rekomendasi

- Direktorat Bisnis harus memastikan bahwa pembangunan pada lahan sewa yang dilakukan oleh CV Anak Pakam Kreatif telah memperoleh izin tertulis dari Universitas Pendidikan Indonesia (UPI). Sesuai dengan pasal 5 ayat (3) mengenai ketentuan perjanjian maka CV Anak Pakam Kreatif mengembalikan lahan kantin dalam keadaan semula.
- Direktorat Bisnis perlu melakukan peninjauan dan penyempurnaan terhadap perjanjian kerja sama sewa menyewa agar mencakup pengaturan yang lebih rinci mengenai biaya utilitas, khususnya biaya penggunaan air bersih dan sampah, tidak hanya berfokus pada biaya listrik. Penyempurnaan tersebut dapat dilakukan melalui adendum atau revisi perjanjian kerja sama dengan menambahkan mekanisme perhitungan, penagihan, serta tanggung jawab pembayaran atas penggunaan fasilitas-fasilitas tersebut, sehingga pengelolaan biaya menjadi lebih transparan, adil, dan sesuai dengan proporsi pemakaian masing-masing pihak.
- Direktorat Bisnis perlu berkoordinasi secara intensif dengan Direktorat Keuangan untuk memastikan bahwa seluruh perjanjian kerja sama sewa menyewa, termasuk dengan CV Anak Pakam Kreatif, telah mematuhi ketentuan perpajakan yang berlaku.

2. DIREKTORAT PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT (DPPM)

Pelaksanaan program kerja sama DPPM untuk periode Audit Triwulan II, berjalan sesuai dengan skema dan alur yang ada di Panduan, pelaksanaan tahap-tahap kegiatan sudah sesuai dengan *timeline* yang telah ditetapkan sebelumnya. DPPM proaktif melakukan *coaching* kepada para dosen dalam penyusunan proposal serta melakukan pemantauan, *monitoring*, dan evaluasi setelah proposal dinyatakan lolos pendanaan sampai dengan batas waktu pengumpulan laporan, serta luaran sesuai dengan batas akhir masa kontrak penelitian. Selain itu, DPPM juga telah mengajukan permohonan kenaikan anggaran kepada Rektor karena jumlah proposal yang masuk melebihi alokasi dana awal.

a. Ikhtisar Kontrak Induk Penelitian 2025 No. 101/C3/DT.05.00/PL/2025

Kontrak ini dibuat antara Direktorat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat, Direktorat Jenderal Riset dan Pengembangan, Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi yang diwakili oleh I Ketut Adnyana selaku Pejabat Pembuat Komitmen sebagai Pihak Kesatu, dan UPI yang diwakili oleh Ida Hamidah selaku Ketua DPPM sebagai Pihak Kedua.

Kontrak ini mencakup pelaksanaan 151 judul penelitian untuk tahun anggaran 2025.

Skema Penelitian Dasar :

Penelitian Tesis Magister	: 9 Judul
Penelitian Disertasi Doktor	: 32 Judul
Program Magister menuju Doktor Sarjana Unggul (PMDSU)	: 9 Judul
Penelitian Fundamental Penelitian Fundamental Reguler	: 83 Judul
kolaborasi Penelitian Strategis	: 1 Judul

Skema penelitian Terapan :

Penelitian Terapan - Luaran Prototipe	: 8 Judul
Penelitian Terapan - Luaran Model	: 9 judul
Jumlah Judul Penelitian	**: 151 Judul**

Nilai total kontrak adalah Rp15.554.310.000,00 (Lima Belas Milyar Lima Ratus Lima Puluh Empat Juta Tiga Ratus Sepuluh Ribu Rupiah) yang mana pendanaannya bersumber dari Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Direktorat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat dengan jangka waktu kontrak mulai dari tanggal 28 Mei s.d. 16 Desember 2025.

Mekanisme Pembayaran dan Pelaporan

Pembayaran akan dilakukan oleh Pihak Kesatu kepada Pihak Kedua secara bertahap melalui Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Jakarta III ke rekening institusi UPI di bank BNI dengan nomor 7777791917 a.n. BPPTN BH Dana Penelitian.

Tahap Pertama: Sebesar **Rp12.443.448.000,00**. Pencairan dana ini bergantung pada pengunggahan revisi proposal dan surat pernyataan kesanggupan pelaksanaan penelitian oleh para peneliti.

Tahap Kedua: Sebesar **Rp3.110.862.000,00**. Pencairan dana ini dapat dilakukan setelah peneliti mengunggah laporan kemajuan dan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja (SPTB) paling lambat tanggal **30 September 2025.**

Pelaporan Akhir: Pihak Kedua wajib memastikan peneliti mengunggah SPTB dan laporan akhir paling lambat **16 Desember 2025**

b. Ikhtisar Kontrak Induk Pengabdian kepada Masyarakat 2025 No. 097/C3/DT.05.00/PM/2025

Kontrak ini ditandatangani pada tanggal 28 Mei 2025 oleh Direktorat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat, Direktorat Jenderal Riset dan Pengembangan, Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi, yang diwakili oleh Pejabat Pembuat Komitmen I Ketut Adnyana sebagai Pihak Kesatu, dan UPI yang diwakili oleh Ketua DPPM Ida Hamidah selaku Pihak Kedua. Kontrak ini mencakup pelaksanaan 10 judul proposal Program Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) untuk tahun anggaran 2025.

Skema Pemberdayaan Berbasis Masyarakat (PBM)

Pemberdayaan Kemitraan Masyarakat (PKM) : 9 Judul

Skema Pemberdayaan Berbasis Wilayah (PBW)

Pemberdayaan Desa Binaan (PDB) : 1 Judul

Jumlah judul Pengabdian Kepada Masyarakat : 10 Judul

Nilai total kontrak adalah Rp494.323.000,00 (Empat Ratus Sembilan Puluh Empat Juta Tiga Ratus Dua Puluh Tiga Ribu Rupiah). Pendanaan kerja sama ini bersumber dari DIPA (Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran) Direktorat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat dengan jangka waktu kontrak dari tanggal 28 Mei hingga 31 Desember 2025.

Mekanisme Pembayaran dan Pelaporan

Pembayaran akan dilakukan oleh Pihak Kesatu kepada Pihak Kedua secara bertahap melalui KPPN (Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara) Jakarta III ke rekening institusi UPI di bank BNI dengan nomor 7777791917 a.n. BPPTN BH Dana Penelitian.

Tahap Pertama (80%): Sebesar **Rp395.458.400,00**. Pencairan tahap ini akan dilakukan setelah pelaksana mengunggah revisi substansi proposal, revisi rencana anggaran biaya (RAB), dan surat pernyataan kesanggupan pelaksanaan ke laman BIMA

Tahap Kedua (20%): Sebesar **Rp98.864.600,00**. Pencairan tahap ini akan dilakukan setelah pelaksana mengunggah laporan kemajuan, laporan penggunaan anggaran 80%, berita acara serah terima alat, dan dokumen kemajuan luaran ke laman BIMA paling lambat **23 September 2025.**

Pelaporan Akhir: Pihak Kedua wajib memastikan pelaksana mengunggah laporan akhir, laporan penggunaan anggaran 100%, dan dokumen lainnya paling lambat **16 Desember 2025.**

c. Kondisi

Berdasarkan hasil analisis, berikut kami sampaikan kondisi sebagai berikut:

- Dana dari kementerian ditransfer langsung ke rekening UPI, dan selanjutnya oleh Direktorat Keuangan disalurkan ke rekening para peneliti. DPPM menyarankan para peneliti untuk mulai melaksanakan penelitian dan P2M setelah dana cair dan tidak menggunakan dana pribadi untuk kepentingan penelitian dan P2M sebelum dana kontrak dicairkan.
- Pada saat masa kontrak berjalan, terdapat kondisi di mana ketua tim peneliti yang menerima dana hibah meninggal dunia, yaitu Prof. Beltasar Tarigan. Prosedur yang dijalankan adalah dengan mengirimkan surat permohonan penggantian ketua yang

berasal dari anggota tim peneliti dari pihak program studi kepada DPPM, yang kemudian diteruskan oleh DPPM kepada kementerian untuk mendapatkan persetujuan. Persetujuan akhir atas penggantian ketua tetap berada pada kewenangan kementerian.

- Kontrak Pelaksanaan Program Bantuan Operasional Perguruan Tinggi Negeri Program Penelitian Tahun Anggaran 2025 dengan nomor kontrak 101/C3/DT.05.00/PL/2025, nama pemilik rekening pada pasal 3 ayat (3) tertulis a.n. Ida Hamidah, seharusnya a.n. BPPTN BH Dana Penelitian.

d. Rekomendasi:

- Upaya *coaching* dan pengawasan yang dilakukan DPPM adalah praktik yang sangat baik dan proaktif. Hal ini menunjukkan komitmen untuk meningkatkan kualitas proposal dan keberhasilan proyek. DPPM direkomendasikan untuk terus mempertahankan serta meningkatkan upaya ini.
- Prosedur penanganan penggantian ketua tim pelaksana yang dijelaskan telah sesuai dengan ketentuan kontrak induk yang mensyaratkan persetujuan tertulis dari Pihak Kesatu. Adanya jalur komunikasi yang jelas, dari Prodi hingga kementerian, menunjukkan bahwa DPPM memiliki mekanisme yang efektif untuk menangani kasus-kasus darurat. DPPM direkomendasikan untuk mempertahankan serta meningkatkan prosedur ini.
- Atas kesalahan pencantuman nama pemilik rekening di kontrak nomor 101/C3/DT.05.00/PL/2025, untuk dilakukan perbaikan mengingat saat ini kontrak masih berjalan dan akan berakhir pada tanggal 16 Desember 2025.

3. UPI KAMPUS TASIKMALAYA

Berdasarkan hasil audit, kami akan menyajikan gambaran umum, kondisi, temuan, serta rekomendasi dari program kerja sama yang telah diaudit, meliputi adalah sebagai berikut:

a. Perjanjian Kerjasama UPI Kampus Tasikmalaya dengan PT. Wahana Pronatural

Berdasarkan hasil pengumpulan dan analisis data, diperoleh informasi bahwa perjanjian kerja sama antara UPI Kampus Tasikmalaya dengan PT Wahana Pronatural tentang Sewa Penempatan Vending Machine Nomor: B-6815/UN.40.C3/HK.07.00/2024 dan Nomor: 232/PKS/WAPO-UPI/X/2024 memiliki nilai kontrak sebesar Rp24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah). Dalam perjanjian kerja sama tersebut, pada Pasal 1 dijelaskan bahwa objek para pihak adalah penempatan satu (1) unit vending machine di area Kampus UPI Tasikmalaya, tepatnya di depan Ruangan Umum dan Perlengkapan. Lokasi penempatan vending machine dapat berubah setelah masa berlaku perjanjian berakhir, dengan persetujuan kedua belah pihak. Pendapatan dari perjanjian kerja sama ini telah diterima pada tanggal 12 Maret 2025.

Adapun kondisi/temuan, kendala, dan rekomendasi dalam implementasi perjanjian kerja sama ini adalah sebagai berikut:

4) Kondisi:

Pelaksanaan kerja sama sewa penempatan vending machine ini tidak dilanjutkan kembali. Berdasarkan hasil wawancara dengan pihak manajemen UPI Kampus Tasikmalaya, diperoleh informasi bahwa penyebabnya adalah rendahnya minat civitas akademika untuk membeli produk yang tersedia di dalam *vending machine*.

5) Rekomendasi

Dengan tidak berlanjutnya kerja sama *vending machine* ini, Kampus Daerah Tasikmalaya direkomendasikan untuk mencari peluang peningkatan pendapatan IGU dengan memanfaatkan aset yang dimiliki kampus yang sekiranya diminati oleh civitas akademika. Dengan demikian, Kampus Daerah Tasikmalaya dapat memperoleh keuntungan melalui mekanisme sharing profit. Sebagai contoh, dapat dipertimbangkan kerjasama *vending machine* kopi.

b. Perjanjian UPI Kampus Tasikmalaya dengan PT. Bina Mitra Sehati

Berdasarkan hasil pengumpulan dan analisis data, diperoleh informasi bahwa kerja sama antara UPI dengan PT Bina Mitra Sehati tentang Pemasangan Penguat Sinyal Telekomunikasi Seluler di Kampus Universitas Pendidikan Indonesia Tasikmalaya Nomor: 5952/UN40.C3/HK.07.00/2024 dan Nomor: 03/BAK/BMS/IX/2024 menetapkan harga sewa sebesar Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) per tahun sebagai kompensasi sewa pemanfaatan, dengan pembayaran sekaligus di muka sebesar Rp180.000.000,00 (seratus delapan puluh juta rupiah). Nilai tersebut sudah termasuk PPh Pasal 4, sehingga nilai bersih yang diterima universitas adalah sebesar Rp162.000.000,00. Perjanjian ini disepakati untuk jangka waktu tiga (3) tahun, terhitung sejak 12 Agustus 2024 sampai dengan 11 Agustus 2027, dan dapat diperpanjang secara otomatis atas dasar kesepakatan para pihak.

Adapun kondisi dan rekomendasi dalam implementasi perjanjian kerja sama ini adalah sebagai berikut:

1. **Kondisi:**

Perjanjian Kerjasama sama ini tidak mengalami kendala signifikan, hal ini ditunjukan dengan telah beroperasinya kegiatan usaha dan telah dilakukannya pembayaran sesuai dengan ketentuan di dalam kontrak.

2. Rekomendasi

Perjanjian kerjasama ini dilakukan oleh Universitas diwakili oleh Direktur Kampus daerah Tasikmalaya, oleh karena itu seyogyanya Kampus daerah Tasikmalaya mengidentifikasi potensi risiko apabila terjadi kasus *force majeure* atas keberadaan menara penguat sinyal seluler ini.

4. DIREKTORAT INOVASI DAN PUSAT UNGGULAN UNIVERSITAS

Berdasarkan hasil audit, kami akan menyajikan gambaran umum, kondisi, temuan, serta rekomendasi dari program kerja sama yang telah diaudit sebagai berikut:

a. Perjanjian Kerja sama Direktorat Inovasi dan Pusat Unggulan Universitas dengan Dinas Dinas Perumahan dan Pemukiman Provinsi Jawa Barat

Berdasarkan hasil pengumpulan dan analisa data diperoleh informasi bahwa perjanjian Kerja sama antara Direktorat Inovasi dan Pusat Unggulan Universitas dengan Dinas Perumahan dan Pemukiman Provinsi Jawa Barat Tentang Kegiatan Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni Dalam Kawasan Pemukiman Dengan Luas 10 (Sepuluh) HA Sampai Dengan Di Bawah 15 (Lima Belas) HA Nomor: 694/HK.03/WASKIM, Nomor: 03/UN40.F7/HK.00.10/2025.

Adapun yang menjadi objek dalam perjanjian kerja sama ini adalah seleksi pada perekrutan Koordinator Fasilitator (Korfas) dan Tenaga Fasilitator (TFL) dalam sub kegiatan Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni dalam Kawasan Pemukiman melalui peningkatan kualitas korfas dan TFL.

Jangka waktu kerja sama dalam perjanjian ini adalah 3 (tiga) bulan dan dapat diperpanjang atas kesepakatan para pihak. Besaran nilai perjanjian kerja sama tersebut semula adalah Rp.99.772.350,00 (Sembilan puluh Sembilan juta tujuh ratus tujuh puluh dua juta tiga ratus lima puluh) menjadi Rp.88.087.300,00 (delapan puluh delapan juta delapan puluh tujuh ribu tiga ratus rupiah). Dana ini telah diterima oleh UPI pada bulan Mei 2025 setelah dikurangi pajak.

Adapun kondisi/temuan, kendala dan rekomendasi dalam implementasi perjanjian kerja sama ini adalah sebagai berikut :

1) Kondisi/Temuan:

Besaran nominal kontrak tidak tercantum dalam perjanjian kerja sama antara Direktorat Inovasi dan Pusat Unggulan Universitas Pendidikan Indonesia (UPI) dengan Dinas Perumahan dan Pemukiman Provinsi Jawa Barat. Padahal, informasi tersebut sangat krusial sebagai dasar penetapan hak dan kewajiban masing-masing pihak serta sebagai acuan dalam proses pencairan dana. Perjanjian kerja sama yang telah disepakati seharusnya memuat secara jelas dan tegas nilai nominal kerja sama agar terdapat kepastian hukum bagi kedua belah pihak. Kejelasan besaran nominal ini tidak hanya

memberikan perlindungan hukum, tetapi juga mencerminkan prinsip kehati-hatian dan akuntabilitas dalam pelaksanaan kerja sama, baik bagi UPI maupun mitra kerja samanya.

2) Kendala

Dana program masuk ke rekening universitas bulan Mei 2025, baru dapat dicairkan pada bulan Agustus 2025. Sedangkan pelaksanaan kegiatan Kerja sama ini sudah dilakukan sejak bulan Mei 2025 berakibat unit pelaksana menalangi biaya operasional (konsumsi peserta, teknisi CBT, dan kebutuhan seleksi) sebesar RP. 14.000.000,00 (empat belas juta rupiah).

3) Rekomendasi

Pihak Direktorat Inovasi dan Pusat Unggulan Universitas harus dengan cermat dalam membuat perjanjian kerja sama dikemudian hari. Terutama mencantumkan besaran nominal dalam kesepakatan perjanjian dan berkoordinasi secara aktif kepada pihak yang bekerja sama, Direktorat Renor dan Direktorat Keuangan sekaitan dengan pencairan dana.

5. DIREKTORAT KEMITRAAN DAN URUSAN INTERNASIONAL

Berdasarkan hasil audit, kami akan menyajikan gambaran umum, kondisi, temuan, serta rekomendasi dari program kerja sama yang telah diaudit, meliputi adalah sebagai berikut:

a) Bantuan Program Kemitraan Negara Berkembang *On Going* TA 2025 dengan Register Kontrak RK2025000100 dengan Nilai Kontrak Rp. 46.600.000,-

Berdasarkan Analisis program Kerjasama untuk Program Beasiswa Kemitraan Negara Berkembang dari Direktorat Kelembagaan Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi telah mencapai tujuannya dengan baik, di mana biaya yang dicairkan diperuntukkan untuk pengelolaan program Kemitraan Negara Berkembang pada Direktorat Kerjasama dan Urusan Internasional. Hal ini juga dibuktikan dengan adanya satu mahasiswa yang berhasil lulus pada tahun ini menunjukkan dampak positif dan keberlanjutan program dalam mendukung pendidikan.

Dari aspek keuangan pendapatan sebesar Rp 46.600.000 untuk Bantuan Pengelolaan Mahasiswa On-Going telah diterima pada tanggal 20 Maret 2025. Biaya ini masuk ke dalam Rencana Kegiatan dan Anggaran Tahunan (RKAT) Unit Direktorat Kerjasama dan Urusan Internasional dan untuk penggunaannya memakai Mekanisme SBU UPI dan Pedoman Implementasi RKAT UPI. Anggaran belanja dipergunakan untuk:

- MAK 521002 Konsumsi Rp. 3.874.800
- MAK 521004 Pengiriman Dokumen Rp. 2.038.833
- MAK 522008 Legalisir Rp. 120.000
- MAK 524001 Transport Dalam Kota Rp. 1.200.000
- MAK 524002 Perjalan Dinas Luar Kota Rp. 6.163.000
- MAK 571002 Bantuan Kesehatan Mahasiswa Rp. 555.540
- Pengembalian PTUP Rp.20.957.727
- Terdapat Pertanggungjawaban sebesar Rp. 11.690.000 yang masih dalam proses pertanggungjawaban.

Dari aspek kelengkapan dokumen dan ketepatan waktu, kontrak yang ditandatangani pada 13 Maret 2025 memiliki jangka waktu pelaksanaan dari 2 Januari 2025 hingga 31 Desember 2025, dan dokumen permintaan pembayaran telah dibuat pada 20 Maret 2025, menunjukkan adanya keterlambatan pencairan dari Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi. Kontrak ini juga menggarisbawahi kewajiban Universitas Pendidikan Indonesia sebagai pihak kedua untuk menyerahkan laporan pelaksanaan dan penggunaan dana paling lambat 31 Desember 2025. Hal ini mengindikasikan bahwa prosedur pencatatan dan pelaporan telah ditetapkan dengan jelas sesuai dengan Kontrak Kerjasama antara UPI dengan Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi.

1) Kondisi/Temuan:

Terdapat Pertanggungjawaban sebesar Rp. 11.690.000 yang masih dalam proses pertanggungjawaban.

2) Kendala:

Terdapat keterlambatan pencairan dana dari Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi.

3) Rekomendasi:

Beberapa Rekomendasi terhadap kondisi/ temuan serta kendala yang dihadapi adalah sebagai berikut:

- Untuk memastikan akuntabilitas dan kelancaran proses keuangan, direkomendasikan agar Direktorat Kerjasama dan Urusan Internasional segera menyelesaikan pertanggungjawaban anggaran sebesar Rp 11.690.000 yang masih dalam proses. Proses pertanggungjawaban ini perlu dilakukan segera setelah kegiatan selesai atau belanja direalisasikan. Langkah ini tidak hanya akan mempercepat penyerapan anggaran, tetapi juga mencegah penundaan yang dapat memengaruhi laporan keuangan dan audit di masa mendatang.

- Direktorat Kemitraan dan Urusan Internasional harus berkomunikasi dengan Direktorat Keuangan dan Direktorat Perencanaan dan Organisasi berkaitan dengan keterlambatan pencairan dari Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi baik mekanisme pinjaman dana dari Universitas maupun Pedoman Pencairan Pendanaan Kerjasama.

b. Bantuan Beasiswa Kemitraan Negara Berkembang *On Going* Tahun 2025 dengan Register Kontrak RK2025000101 dengan nilai Rp. 1.143.400.000,-.

Berdasarkan hasil audit, Program Beasiswa Kemitraan Negara Berkembang untuk mahasiswa *on-going* di Universitas Pendidikan Indonesia menunjukkan beberapa hal penting. Tujuan utama program yaitu sebagai bantuan penyelenggaraan pendidikan bagi mahasiswa asing, telah tercapai dengan baik, yang dibuktikan dengan adanya 9 mahasiswa program Magister dan 2 mahasiswa Program Doktor yang aktif.

Dari sisi finansial, telah dilakukan Realisasi yang dibuktikan dengan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) menunjukkan nilai sebesar Rp 1.143.400.000, yang dialokasikan untuk program Magister senilai Rp 918.300.000 dan Program Doktor senilai Rp 225.100.000. Pembayaran tersebut dilakukan melalui Rekening Kerja Sama UPI PTN BH. Data Mahasiswa KNB adalah sebagai berikut:

No	Nama Mahasiswa	Asal Negara	Tahun Penerimaan	Program	Program Studi	IPK	Keterangan
1	Raisalam Delos Trico	Filipina	2021	Doktor	Pendidikan Olahraga	4	Sudah Lulus 15 Juni 2025
2	Abduvoitov Bekzod Khikmatullaevich	Uzbekistan	2023	Magister	Manajemen	3,67	
3	Ali Juma Khamis	Tanzania	2023	Magister	Pendidikan Ekonomi	3,95	

4	Andriamiarana Narovana	Madagastar	2023	Magister	Pendidikan Dasar	3,64	
5	Mennatalla Mohammed Hassan Elsyaed	Mesir	2023	Magister	Pendidikan Bahasa Inggris	3,97	
6	Morris Leonard Mwakapemda	Tanzania	2023	Magister	Pendidikan Khusus	3,86	
7	Wanale Salama	Uganda	2023	Magister	Ilmu Akuntansi	3,54	
8	MD Rizwan Khan	India	2023	Doktor	Pendidikan Bahasa Inggris	3,78	
9	Muneeza Arshad	Pakistan	2024	Magister	Pendidikan Anak Usia Dini		BIPA
10	Rio Magsilang Reyes	Filipina	2024	Magister	Pendidikan Bahasa Inggris		BIPA
11	Win Ei Phyu Tun	Myanmar	2024	Magister	Pendidikan Bahasa Inggris		BIPA

1. **Kondisi/Temuan:**

Program Kerjasama adalah bantuan pendidikan bagi mahasiswa asing yang terdiri dari 9 mahasiswa Magister dan 2 mahasiswa Program Doktor yang aktif. Biaya Hidup untuk 11 Mahasiswa tersebut berasal dari Program Beasiswa Kemitraan Negara Berkembang dari Direktorat Kelembagaan Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi telah didistribusikan kepada masing - masing Mahasiswa oleh Direktorat Keuangan dibuktikan dengan bukti transfer kepada masing – masing mahasiswa dan Laporan Berita Acara Pembayaran (BAP) dibuat setiap bulan dan terdokumentasikan.

Monitoring dan Evaluasi tahap pertama dilaksanakan pada 15 Mei 2025 oleh TIM Monev KNB dan Tim Beasiswa KNB Direktorat Urusan Internasional terdiri dari verifikasi masa studi dan nilai mahasiswa, pembayaran asuransi mahasiswa, data dan Alamat tempat tinggal mahasiswa, Data Penelitian dan Publikasi mahasiswa, serta Penggunaan Anggaran. Hasil monitoring dan evaluasi menunjukkan bahwa Mahasiswa Kemitraan Negara Berkembang (KNB) mengeluhkan fasilitas asrama/Dormitory yang kurang memadai, terutama dengan biaya akomodasi Rp3.000.000,- yang dianggap terlalu tinggi dibandingkan dengan sewa kamar di sekitar kampus. Akibatnya, beberapa mahasiswa mengajukan permohonan untuk menempati kamar diluar Kampus. Temuan lainnya adalah beberapa Mahasiswa KNB memiliki kondisi fisik yang rentan terhadap penyakit, sehingga memerlukan perhatian dan dukungan khusus dari Pihak Direktorat Kemitraan dan Urusan Internasional termasuk dalam hal akses terhadap layanan kesehatan, karena semua Mahasiswa KNB menerima Asuransi dari PT Asuransi Umum BUMIDA 1967.

2. **Kendala:**

Kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan Beasiswa Kemitraan Negara Berkembang diantaranya adalah Pencarian dana yang tidak tepat waktu dari Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi, sehingga Universitas harus mendanai program ini dari Januari hingga Maret karena kontrak dan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) baru terbit di bulan Maret dan April 2025.

3. Rekomendasi:

Beberapa Rekomendasi terhadap kondisi/ temuan serta kendala yang dihadapi adalah sebagai berikut:

- Direktorat Kemitraan dan Urusan Internasional segera menjalin komunikasi dan diskusi dengan BPPU atau Direktorat Bisnis untuk terkait tarif dan fasilitas asrama mahasiswa untuk mengakomodasi mahasiswa asing;
- Direktorat Kemitraan dan Urusan Internasional perlu memberikan perhatian dan dukungan khusus bagi Mahasiswa KNB yang rentan secara fisik, termasuk menjamin kemudahan akses terhadap layanan kesehatan untuk memaksimalkan manfaat dari Asuransi PT Asuransi Umum BUMIDA 1967 yang telah diterima;
- Direktorat Kemitraan dan Urusan Internasional disarankan untuk berkoordinasi dengan Direktorat Keuangan serta Direktorat Perencanaan dan Organisasi guna merevisi mekanisme permintaan bantuan pendanaan dari universitas dan pedoman pencairan pendanaan kerja sama, sebagai upaya mengatasi keterlambatan pencairan dana di masa mendatang dari Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi.

c. Pusat Layanan Pembiayaan Pendidikan Kemendikbud Ristek - untuk BIPA dengan Register Kontrak RK2025000146 senilai Rp. 23.500.000,-.

Berdasarkan hasil wawancara dan analisis dokumen, program beasiswa Darmasiswa berhasil mencapai tujuannya dengan baik yaitu untuk menyelenggarakan Pendidikan Bahasa serta Bidang Kebudayaan. Kelima mahasiswa yang terdaftar dalam program non-gelar ini telah menyelesaikan studi mereka dan kembali ke negara asal, menandakan program ini terealisasi sepenuhnya. Proses pengajuan dana, yang dilakukan melalui surat resmi dari Wakil Rektor Bidang Riset, Usaha, dan Kerja Sama, menunjukkan adanya alokasi SDM yang jelas dan responsif dalam pengelolaan program.

Dari aspek keuangan, terdapat Surat permohonan pencairan dana yang diajukan pada 16 April 2025 mengusulkan pencairan biaya hidup sebesar Rp 23.500.000 untuk bulan Juni 2025 bagi kelima mahasiswa. Permintaan ini memiliki angka yang telah sesuai dengan bukti pembayaran BIPA ke Balai Bahasa UPI untuk setiap mahasiswa. Pembayaran dana tersebut juga dilakukan ke rekening Kerjasama UPI PTN BH. Meskipun proses pembayaran di awal tahun mungkin memerlukan dana talangan, program ini menunjukkan ketepatan waktu pelaporan dan pengajuan yang terstruktur untuk memastikan kebutuhan mahasiswa terpenuhi. Daftar Mahasiswa Program Beasiswa Darmasiswa Tahun Akademik 2024/2025 di Universitas Pendidikan Indonesia adalah sebagai berikut:

No	Nama Peserta	No. Paspor	No. BPI	Program Studi	Tahun Penerimaan
1	Amina Sata	TT2596772	202407300360	BIPA	2024/2025
2	Emalyn Mahla Alphonse	R243684	202407300437	BIPA	2024/2025
3	Le Thi Phue Nhi	P01466174	202407300518	BIPA	2024/2025
4	Malika Destina Sayir	137621475	202407300488	BIPA	2024/2025
5	Yujin Kim	M812H1987	202407300449	BIPA	2024/2025

1. **Kondisi/Temuan:**

Adanya keterlambatan dana masuk dari Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi yang menyebabkan Universitas melalui Direktorat Keuangan berkenan memberikan pinjaman dana kepada Direktorat Kemitraan dan Urusan Internasional telah merencanakan Kegiatan Mahasiswa Kemitraan Negara Berkembang saat Penyusunan RKAT Direktorat Kemitraan dan Urusan Internasional.

2. **Rekomendasi:**

Direktorat Kemitraan dan Urusan Internasional disarankan untuk berkoordinasi dengan Direktorat Keuangan serta Direktorat Perencanaan dan Organisasi guna merevisi mekanisme permintaan bantuan pendanaan dari universitas dan pedoman pencairan pendanaan kerja sama, sebagai upaya mengatasi keterlambatan pencairan dana di masa mendatang dari Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknolog

6. FAKULTAS ILMU PENDIDIKAN

Berdasarkan hasil audit, kami akan menyajikan gambaran umum, kondisi, temuan, serta rekomendasi dari program kerja sama yang telah diaudit, meliputi adalah sebagai berikut:

a. Penyelenggaraan perkuliahan Program Magister (S2) Program Studi Administrasi Pendidikan (FIP UPI dengan Pemda Purwakarta) dengan Register Kontrak RK2025000064 dan RK2025000144.

Berdasarkan hasil analisis Program kerja sama ini telah berjalan selama 3 semester dengan pembayaran pertama pada tanggal 24 Desember 2024 sebesar Rp. 114.570.750. Program telah berjalan selama 3 semester dimulai dari semester ganjil 2024 dengan jumlah mahasiswa sebanyak 28 orang. Nilai Pendapatan Kerjasama ini telah diakomodir dalam RKAT Fakultas Ilmu Pendidikan yang tercantum dalam RKAT Kegiatan Penyelenggaraan Perkuliahan Kerjasama Program Studi Administrasi Pendidikan dengan Kabupaten Purwakarta. Tujuan kerjasama ini adalah untuk memperlancar perkuliahan dan meningkatkan kualitas SDM guru di lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Purwakarta. Untuk mencapai tujuan ini, Prodi Administrasi Pendidikan telah melakukan monitoring berkala melalui SIAK UPI untuk mencegah keterlambatan studi yang mengindikasikan bahwa program ini responsif dan memiliki alokasi SDM yang memadai untuk pemantauan akademis.

Termin Pembayaran telah dilakukan sebanyak 5 kali yaitu sebagai berikut:

1) Tanggal 24 Desember 2024 : Rp. 114.570.750
2) Tanggal 24 Januari 2025 : Rp. 98.000.000
3) Tanggal 11 Juni 2025 : Rp. 70.000.000
4) Tanggal 04 Juli 2025 : Rp. 152.761.000
5) Tanggal 11 Agustus 2025 : Rp. 98.000.000

Jumlah : Rp. 533.331.750

Fakultas menerima alokasi pendapatan kerjasama sebesar 60% sedangkan 30% diterima oleh Sekolah Pascasarjana dan Sisanya 10% diterima Universitas.

1) Kondisi/Temuan:

Berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap dokumen yang disampaikan kepada Satuan Pengendalian Internal (SPI), ditemukan bahwa proses monitoring belum

terdokumentasi dengan baik. Hal tersebut disebabkan karena pada saat pemeriksaan dilakukan, dokumen pendukung kegiatan monitoring belum tersedia. Sesuai dengan prinsip pengendalian internal yang efektif, kegiatan monitoring seharusnya:

- Dilakukan secara berkelanjutan dan terdokumentasi dengan baik, sehingga dapat menunjukkan konsistensi pelaksanaan pengawasan.
- Menyediakan bukti yang cukup dan relevan untuk mendukung penilaian efektivitas pengendalian internal.
- Memiliki mekanisme tindak lanjut atas hasil pemantauan yang terdokumentasi, guna memastikan perbaikan atas temuan dan peningkatan berkelanjutan.

Kondisi tersebut menunjukkan bahwa proses monitoring belum sepenuhnya memenuhi prinsip pengendalian internal, khususnya dalam aspek dokumentasi dan pembuktian pelaksanaan kegiatan monitoring.

2) Rekomendasi:

Dalam menjaga keberlanjutan dan mutu Program Magister (S2) Administrasi Pendidikan yang bekerja sama dengan Pemerintah Kabupaten Purwakarta, Pengelola Kerja Sama secara proaktif melakukan evaluasi, monitoring terstruktur, dan penyesuaian strategi berkala. Fokus utama adalah pemeliharaan dan peningkatan kualitas layanan pendidikan, memastikan kurikulum, fasilitas, dan dukungan akademik selalu relevan dengan kebutuhan Pemerintah Daerah dan standar pendidikan tinggi. Tujuannya agar program ini dapat terus memberikan kontribusi signifikan bagi pengembangan SDM di Kabupaten Purwakarta.

b. Penyelenggaraan Perkuliahan Kelas Kerjasama Program Magister (S2) Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Magister (S2) Pendidikan Dasar Fakultas Ilmu Pendidikan di Kampus UPI Purwakarta dengan Register Kontrak RK2025000095.

Berdasarkan hasil analisis, Program kerja diikuti oleh 12 Orang mahasiswa. Kerja sama strategis ini merupakan kolaborasi sinergis antara tiga entitas utama: Fakultas Ilmu Pendidikan (FIP) UPI, Kampus UPI di Purwakarta, dan Dinas Pendidikan Pemerintah Daerah Kabupaten Purwakarta. Kemitraan ini secara khusus berfokus pada penyelenggaraan pendidikan pada jenjang Program Magister (S2). Saat ini, program

studi yang diselenggarakan melalui kerja sama ini mencakup Magister Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dan Magister Pendidikan Dasar (Dikdas), yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas dan kompetensi tenaga pendidik di wilayah Kabupaten Purwakarta. Tenaga pengajar berasal dari FIP UPI dan Kampus UPI Purwakarta.

Prodi telah melakukan monitoring perkembangan studi dengan indikator capaian nilai dari setiap mata kuliah yang diampu oleh mahasiswa melalui SIAK UPI. Hal ini dilakukan untuk mencegah keterlambatan studi. Nilai Pendapatan Kerjasama ini telah diakomodir dalam RKAT Fakultas Ilmu Pendidikan yang tercantum dalam RKAT Kegiatan Penyelenggaraan Pendidikan Kelas Kerjasama Prodi Pendidikan Dasar dengan Dinas Pendidikan Kabupaten Purwakarta. Jumlah Pendapatan yang telah diterima sampai dengan kunjungan audit adalah sebagai berikut:

04 Oktober 2024	Rp. 103.101.750
08 November 2024	Rp. 34.367.250
26 Maret 2025	Rp. 110.648.500
Jumlah	**Rp. 248.117.500**

Fakultas menerima alokasi pendapatan kerjasama sebesar 60% sedangkan 30% diterima oleh Sekolah Pasca Sarjana dan Sisanya 10% diterima Universitas.

1) Kondisi/Temuan:

Keterlambatan penyampaian daftar nama dosen oleh Kampus UPI Purwakarta menyebabkan tertundanya penerbitan surat tugas mengajar. Akibatnya, hal ini mengganggu kelancaran perencanaan jadwal perkuliahan dan koordinasi kegiatan akademik pada Program Magister Administrasi Pendidikan

2) Rekomendasi:

Prodi dapat berkoordinasi dan menyampaikan tenggat waktu yang lebih awal kepada Kampus UPI Purwakarta untuk menghindari hambatan dalam penyusunan jadwal mengajar.

c. Kerjasama Jenjang Strata-1 Dengan Skema Rekognisi Pembelajaran Lampau (Rpl) Bagi Guru Slb Wil Sumsel Dengan Register Kontak RK2025000074.

Program Kerja Sama Pendidikan ini merupakan inisiatif strategis antara Fakultas Ilmu Pendidikan (FIP) UPI dengan Ikatan Guru Pendidikan Khusus Indonesia (IGPKhI) Pengurus Daerah (PD) Sumatera Selatan. Kolaborasi ini dirancang untuk

mendukung peningkatan kualifikasi akademik Guru Sekolah Luar Biasa (SLB) di wilayah Sumatera Selatan melalui Penyelenggaraan Perkuliahan Kerja Sama jenjang Strata 1 (S1). Tujuan utamanya adalah memastikan guru-guru ini memiliki kompetensi dan gelar akademik yang relevan, selaras dengan tuntutan profesionalisme pendidikan khusus saat ini.

Program perkuliahan ini menggunakan skema Rekognisi Pembelajaran Lampau (RPL), yang memungkinkan pengalaman dan pengetahuan profesional Guru SLB diakui sebagai kredit akademik, sehingga mempercepat proses penyelesaian studi mereka. Terkait aspek pembiayaan, telah disepakati struktur biaya yang terjangkau bagi peserta. Setiap guru yang mengikuti program ini dikenakan biaya Iuran Pengembangan Institusi (IPI) sebesar Rp1.000.000,00 dan hanya dibayarkan 1 kali dan Sumbangan Pembinaan Pendidikan (SPP) sebesar Rp4.000.000,00 per semester. Struktur biaya ini diharapkan dapat mempermudah akses Guru SLB terhadap pendidikan tinggi tanpa mengurangi kualitas akademik yang diselenggarakan oleh FIP UPI.

Prodi telah melakukan monitoring perkembangan studi dengan indikator capaian nilai dari setiap mata kuliah yang diampu oleh mahasiswa melalui SIAK UPI. Hal ini dilakukan untuk mencegah keterlambatan studi. Nilai Pendapatan Kerjasama ini tidak menjadi Kegiatan yang terpisah dari RKAT Rutin Prodi Pendidikan Khusus dikarenakan Mahasiswa RPL merupakan Mahasiswa Reguler.

1) Kondisi/Temuan:

1) Tarif RPL yang dipakai merupakan tarif RPL yang berbeda dengan Tarif RPL yang ditetapkan pada SK Rektor UPI No. 1483/UN40/KU.00.00/2024 tentang tarif UKT dan Tarif Iuran Pengembangan Institusi (IPI) bagi mahasiswa baru UPI Jalur RPL Tahun 2024/2025 (Lampiran 1). Tarif yang ditetapkan dalam SK rektor UKT berjumlah Rp.4.900.000,- dan IPI sejumlah Rp.8.500.000,-. sedangkan dalam perjanjian kerjasama nilainya jauh lebih kecil. Akan tetapi Fakultas Ilmu Pendidikan (FIP) telah menyampaikan Surat Permohonan kepada Rektor Universitas Pendidikan Indonesia pada tanggal 6 Desember 2024 mengenai penyesuaian biaya RPL kelas kerjasama (Lampiran 2). Nilai Kontrak lebih rendah dari Nilai RPL dan mahasiswa RPL ditetapkan sebagai mahasiswa biasa yang berdampak pada nilai Kerjasama tidak menambah RKAT Rutin Prodi Pendidikan Khusus. Nilai Kontrak lebih rendah dari Nilai RPL dan mahasiswa

RPL ditetapkan sebagai mahasiswa biasa yang berdampak pada nilai Kerjasama tidak menambah RKAT Rutin Prodi Pendidikan Khusus.

2) Terdapat perubahan Jumlah Mahasiswa dalam Surat Usulan Penyesuaian Tarif dengan Jumlah Mahasiswa yang ikut dalam program kerjasama, dimana dalam usulan terhitung 53 mahasiswa namun yang ditetapkan dalam PKS hanya 37 Mahasiswa. Perubahan ini disebabkan karena terdapat mahasiswa yang tidak memenuhi persyaratan untuk diterima sebagai mahasiswa RPL salah satunya adalah masa kerja yang belum mencukupi. Jumlah mahasiswa yang lebih kecil dari jumlah mahasiswa yang ditetapkan dalam RAB menyebabkan alokasi anggaran kegiatan menjadi berkurang.

3) Jumlah Mahasiswa RPL sebanyak 37 Orang dengan awal semester di Semester Genap 2025. **Pembayaran Tahap Pertama** dengan Rincian Rp. 1.000.000,- untuk IPI dan Rp. 2.000.000 cicilan UKT telah ditransfer untuk 36 Orang Mahasiswa pada tanggal 03 Februari 2025 (Lampiran 3). **Pembayaran Tahap kedua** untuk 36 Orang dengan masing masing biaya sebesar Rp. 2.000.000 pada tanggal 03 Maret 2025 (Lampiran 4). Sedangkan untuk 1 orang mahasiswa lainnya atas nama Oktarinda dibayar pada tanggal 03 Maret 2025 sekaligus untuk (Lampiran 5). Keterlambatan pembayaran 1 orang mahasiswa ini berpotensi mempengaruhi administrasi keuangan dan pelaksanaan program.

2) Rekomendasi:

1) Fakultas Ilmu Pendidikan (FIP) agar dapat menyusun rencana kerjasama berikutnya secara detail dengan mempertimbangkan Penetapan Biaya, waktu dan alokasi sumber daya yang diperlukan, sehingga dapat diperoleh nilai kerjasama yang dapat menguntungkan secara finansial ataupun aspek non finansial dan berkoordinasi dengan Direktorat Kemitraan dan Urusan Internasional serta Direktorat Perencanaan dan Organisasi dalam implementasi pengelolaan keuangan.
2) FIP agar melakukan pengecekan secara berkala terhadap jumlah penerimaan pendapatan dari kegiatan kerja sama. Langkah ini penting untuk memastikan bahwa seluruh kewajiban pembayaran dari pihak mitra kerja sama telah diterima sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Apabila dalam proses pengecekan ditemukan adanya kekurangan atau keterlambatan pembayaran, maka pihak

terkait diharapkan dapat segera melakukan proses penagihan secara tertib dan sesuai prosedur, guna menjaga akurasi data keuangan serta kelancaran arus kas lembaga.

7. SEKOLAH PASCASARJANA

Berdasarkan hasil audit, kami akan menyajikan gambaran umum, kondisi, temuan, serta rekomendasi dari program kerja sama yang telah diaudit, meliputi adalah sebagai berikut:

a. Program Kerjasama RPL 088 DB DIT PPG UTK Banpem PPG Calon Guru G2S2 2024 dengan Register Kontrak RK2025000140 senilai Rp. 4.156.500.000,-.

Berdasarkan analisis terkait pelaksanaan Kerjasama Program Pendidikan Profesi Guru (PPG) bagi calon guru Gelombang II semester 2 Tahun Akademik 2024/2025 ini telah berhasil berjalan sesuai tujuannya, yaitu memberikan pendidikan profesi bagi 491 peserta, meskipun 2 di antaranya mengundurkan diri. Transaksi pembayaran dari GTK dana sebesar Rp 8.500.000 per mahasiswa ditransfer langsung ke rekening UPI dengan nama masing-masing mahasiswa.

Dari aspek pelaksanaan Pendidikan, Mahasiswa mengalami kesulitan dalam manajemen waktu karena jadwal yang padat (kuliah, LMS, dan PPL) serta kurangnya pemahaman dasar. Ditemukan juga kendala pada sistem pembelajaran yang sering berubah. Meskipun demikian, UPI telah responsif dengan menyediakan dosen dan fasilitator yang memadai serta materi tambahan untuk memastikan kualitas lulusan.

Program PPG ini merupakan program reguler yang akan terus berlanjut, menunjukkan dampak dan keberlanjutan yang positif. Meskipun ada kendala, para fasilitator dan dosen menunjukkan responsivitas dengan memberikan materi dan modul tambahan untuk mendukung mahasiswa. Adanya risiko pengembalian dana ke pemerintah cukup besar jika administrasi dan revisi RKAT tidak dilakukan secara isidental. Terdapat usulan penting dari pihak unit untuk memisahkan RKAT Rutin, RKAT Kerja Sama, dan RKAT Pendapatan untuk meningkatkan transparansi dan efisiensi.

Selain itu, program ini menunjukkan potensi keberlanjutan yang baik, di mana pihak pengelola berharap program ini akan terus berlangsung secara reguler. Keberhasilan ini didukung oleh responsivitas akademik dari dosen dan fasilitator yang menyediakan materi dan modul tambahan untuk membantu mahasiswa mengatasi kesulitan pembelajaran, yang merupakan indikasi kuat dari komitmen terhadap kualitas pendidikan.

1) Kondisi yang Dialami

Kondisi/ temuan yang dialami pada Program Kerjasama pelaksanaan PPG adalah sebagai berikut:

- Dari 491 peserta yang terdaftar, terdapat 2 Peserta yang mengundurkan diri dengan data sebagai berikut:

No	Nama	Program Studi	Alasan Pengunduran Diri
1	Rendi Rindani Yusuf	PPG Jurusan Informatika C	Dikarenakan Biaya Hidup dan adanya keperluan keluarga untuk mengurus Istri yang sakit
2	Yogariestya	PPG Teknik Mesin	Peserta diterima CPNS

- Aspek keuangan program ini juga terstruktur dengan jelas, di mana setiap mahasiswa menerima pembayaran sebesar Rp 8.500.000 langsung dari GTK Ke UPI dengan nama pembayaran merupakan nama masing – masing mahasiswa seperti dibawah ini:

Mass Payment

BULK PAYMENT

Transaction Status		
Bulk Payment Result		
Trx Status	:	Berhasil Dijalankan
Transaction Reference No.	:	20250523142300525533
Debited Account		
1925178328 - RPL 088 DB DIT PPG UTK PPG(IDR)		
File Detail		
File Format	:	Single-Service CSV
File Upload	:	Univ. Pendidikan Indonesia PPG Cagur G2S2 Tahun 2024_IH_20250520_093857.csv
File Description	:	Prajab G2S2 2024_UPI
Total Record	:	489
Total Amount	:	IDR 4,156,500,000.00
Beneficiary Type		
In House		
Total Debit Amount	:	IDR 4,156,500,000.00
Transaction		
Transaction Type	:	Detail
Charge To	:	Remitter
Instruction Mode		
Immediate	:	23-May-2025

BENEFICIARY INFORMATION

No	Account No	Account Name	Bank Name	Remark	Amount	Remitter Ref No.	Bene Email
1.	9897887000254426	TIARA FAUZIA SAVITRI		Banpem PPG Calon Guru G2S2 2024	IDR 8,500,000.00		
2.	9897887000345915	SYAHRUL MUHAMMAD BACHTIAR		Banpem PPG Calon Guru G2S2 2024	IDR 8,500,000.00		
3.	9897887000332133	DHIKA MUHAMMAD GYM NASTIAR		Banpem PPG Calon Guru G2S2 2024	IDR 8,500,000.00		
4.	9897887000315890	DEWI LESTARI		Banpem PPG Calon Guru G2S2 2024	IDR 8,500,000.00		
5.	9897887000298256	YULIYANTI INDRIANI RAHAYU		Banpem PPG Calon Guru G2S2 2024	IDR 8,500,000.00		
6.	9897887000254971	TIA NURLINA HIDAYAT		Banpem PPG Calon Guru G2S2 2024	IDR 8,500,000.00		

- Pelaporan belum sepenuhnya selesai karena masih ada dana penelitian yang sedang dalam proses reviu yang menyebabkan proses Monitoring dan Evaluasi terlambat. Berikut adalah surat pengumuman terkait dana penelitian:

KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA
SEKOLAH PASCASARJANA
Jalan Dr. Setiabudhi Nomor 229 Bandung 40154
Telepon: (022) 2001197, 2002320, 2013163 Faksimile: (022)-2005090
Laman: http://sps.upi.edu; E-mail: pascasarjana@upi.edu

Nomor : B-1204/UN40.B/PT.01.00/2025 18 Februari 2025
Lampiran : 13 (tiga belas) halaman
Hal : Penerimaan Proposal Penelitian dan PkM Dana RKAT Sekolah Pascasarjana UPI Tahun 2025

Yth.
1. Para Ketua Program Studi di Sekolah Pascasarjana
2. Para Dosen Home Base di Sekolah Pascasarjana
3. Unit Pendukung di Sekolah Pascasarjana

Menindaklanjuti Peraturan Rektor Universitas Penidikan Indonesia Nomor 71 Tahun 2024 tentang Panduan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Pendidikan Indonesia Tahun 2025. Sekolah Pascasarjana Universitas Pendidikan Indonesia memberikan kesempatan kepada Bapak/Ibu di lingkungan Sekolah Pascasarjana UPI untuk dapat mengajukan proposal Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) sumber pendanaan RKAT Sekolah Pascasarjana Tahun Anggaran 2025 dengan informasi sebagai berikut:

1. Jadwal penerimaan proposal dibuka mulai tanggal **10 s.d. 14 Maret 2025** jam 23.59 wib melalui laman https://litabmas.upi.edu/.
2. Penulisan proposal dan rincian penggunaan dana mengacu pada panduan yang dapat diunduh pada website LPPM atau melalui laman https://lppm.upi.edu/. Mohon Penulisan Proposal disusun sesuai format yang tersedia di sistem litabmas /panduan.
3. 5 (lima) skema yang disediakan oleh SPs UPI;
   a. Penelitian Kerjasama Internasional;
   b. Penelitian Penguatan Kelompok Bidang Keilmuan;
   c. Penelitian Kebijakan SPs;
   d. Program Pengabdian Kepada Masyarakat berbasis Kepakaran Bidang Ilmu;
   e. Program Pengabdian Kepada Masyarakat di Luar Negeri.
4. Proposal dalam bentuk Hardcopy diserahkan ke Sekolah Pascasarjana sebanyak 2 (dua) eksemplar paling lambat tanggal **17 Maret 2025**.
5. Pengusul proposal adalah Ketua Program Studi, Dosen Homebase, Dosen Mengajar di Lingkungan Program Studi Sekolah Pascasarjana, dan Unit Pendukung Sekolah Pascasarjana UPI.

Lampiran I
Nomor : B-1204/UN40.B/PT.01.00/2025
Tanggal : 18 Februari 2025

Jadwal Kegiatan Penelitian dan PkM 2025

No.	Uraian Kegiatan	Tanggal Kegiatan	
		Dana UPI (dikelola LPPM)	Dana Unit Akademik (dikelola Fakultas/ SPs/ Kamda)
1.	Sosialisasi Panduan Penelitian/PkM UPI 2025	8 – 10 Januari 2025	8 Januari – 7 Maret 2025
2.	Pengusulan proposal)*	13 – 31 Januari 2025	10 – 14 Maret 2025
3.	Penilaian Proposal Penelitian/PkM		
	3.1 Seleksi Administrasi	3 – 10 Februari 2025	17 – 21 Maret 2025
	3.2 Seleksi *Desk Evaluation*	12 – 24 Februari 2025	24 – 28 Maret 2025
4.	Penetapan Usulan Penelitian/PkM		
	4.1 Pengusulan dan Penerbitan SK	25 Februari – 5 Maret 2025	7 – 15 April 2025
	4.2 Pengumuman Usulan Didanai	5 Maret 2025	15 April 2025
5.	Pelaksanaan Penelitian/PkM	5 Maret – 21 November 2025	15 April – 28 November 2025
6.	Penandatanganan Perjanjian Kontrak Kerja Penelitian/PkM	10 – 12 Maret 2025	21 – 23 April 2025
7.	Pengusulan dan Pencairan Dana Tahap 1 (80%)	17 – 21 Maret 2025	28 April – 5 Mei 2025
8.	Penyampaian Laporan Kemajuan Penelitian/PkM di sistem Litabmas	25 Agustus – 5 September 2025	22 – 26 September 2025
9.	Monitoring dan Evaluasi Kemajuan Penelitian/PkM	15 – 19 September 2025	29 September – 3 Oktober 2025
10.	Pengusulan dan Pencairan Dana Tahap 2 (20%)	29 September – 13 Oktober 2025	13 – 17 Oktober 2025
11.	Penyampaian Laporan Akhir Penelitian/PkM	17 – 21 November 2025	24 – 28 November 2025
12.	Monitoring dan Evaluasi Luaran Penelitian/PkM	24 – 28 November 2025	1 – 5 Desember 2025
13.	Seminar/Expo Hasil Penelitian/PkM 2024	November 2025	November 2025

) Pengusulan proposal di luar tanggal yang telah ditentukan dalam Peraturan Rektor ini harus berdasarkan persetujuan Rektor.

Sumber : Panduan Penelitian & Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Pendidikan Indonesia Tahun 2025 halaman 62-63

- Mekanisme Pencairan Dana Penelitian dibagi kedalam 2 tahap yaitu 80% dan 20%. Untuk Tahap 80% dicarikan pada tanggal 10 Juni 2025 dan tahap 20% pada tanggal 15 September 2025. Berikut adalah SK Penerima Hibah Penelitian:

LAMPIRAN
KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA
NOMOR 780/UN40/PT.01.02/2025
TENTANG
PENERIMA HIBAH PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT DANA PENDIDIKAN PROFESI GURU
DI LINGKUNGAN SEKOLAH PASCASARJANA
UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA TAHUN 2025

DAFTAR NAMA PENERIMA HIBAH PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT DANA PENDIDIKAN PROFESI GURU
DI LINGKUNGAN SEKOLAH PASCASARJANA
UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA TAHUN 2025

A. Daftar Penerima Hibah Penelitian di Lingkungan Sekolah Pascasarjana Universitas Pendidikan Indonesia Tahun 2025

NO	NAMA TIM PENELITI (KETUA DAN ANGGOTA)	SKEMA	JUDUL	JUMLAH DANA (RP.)
1	Prof. Dr. Hj. Diana Rochintaniawati, M.Ed. Prof. Dr. H. Asep Herry Hernawan, M.Pd.	Penelitian Kerjasama Internasional	Integration of Education Sustainable Development Into Professional Teacher Study Program Curriculum at Universitas Pendidikan Indonesia to Enhance Future Teacher Sustainability Awareness: Collaboration Between Universitas Pendidikan Indonesia and The Univerisity of Kitakyushu	Rp75.000.000
2	Dr. Drs. Sudaryat Nurdin Akhmad, M.Pd. Dra. Hj. Setiawati M.Pd.	Penelitian Pengembangan Kelompok Bidang Keilmuan (PPKBK)	Peningkatan Kematangan Peserta Didik untuk Menentukan Alternatif Pilihan Lanjutan Studi dan Pekerjaan melalui Bimbingan Kooperatif Bermedia Jalur Karir	Rp30.000.000
3	Dr. Sahroni, M.Pd. Drs. H. Toto Subroto, M.Pd. Dr. Abih Gumelar, S.Pd., M.Pd.	Penelitian Pengembangan Kelompok Bidang Keilmuan (PPKBK)	Analisis Penguatan Wawasan Kebhinekaan Global dan Pelatihan Bela Negara Berbasis Effective Citizen Model dalam Membangun Karakter Calon Guru	Rp45.000.000
4	Dr. H. Ade Budhi Salira, M.Si. Muhamad Iqbal, M.Si. Mina Holilah	Penelitian Pengembangan Kelompok Bidang Keilmuan (PPKBK)	Implementasi Model Pembelajaran Proyek untuk Meningkatkan Keterampilan Bekerjasama Mahasiswa Ppg Pra-Jabatan di Prodi Pendidikan IPS	Rp40.000.000
5	Prof. Dr. Ilfiandra, M.Pd. Dr. Drs. Sudaryat Nurdin Akhmad, M.Pd.	Penelitian Pengembangan Kelompok Bidang Keilmuan (PPKBK)	Konfigurasi dan Trajektori Identitas Profesional: Studi Naratif pada Mahasiswa Program PPG Prajabatan Sekolah Pascasarjana Universitas Pendidikan Indonesia	Rp50.000.000
6	Drs. H. Eka Fitrajaya Rahman, M.T.			Rp35.000.000

NO	NAMA TIM PENELITI (KETUA DAN ANGGOTA)	SKEMA	JUDUL	JUMLAH DANA (RP.)
	Jajang Kusnendar, S.T., M.T.	Penelitian Pengembangan Kelompok Bidang Keilmuan (PPKBK)	Penguatan *Critical Thinking* Abad 21: Implementasi *Joyful Learning* Dengan Menggunakan *Semantic Wave* pada Panduan Belajar Siswa	
7	Dra. Wiwi Siswaningsih, M.Si. Dr. Hernani, M.Si. Drs. Hokcu Suhanda, M.Si.	Penelitian Pengembangan Kelompok Bidang Keilmuan (PPKBK)	Membangun Profesionalisme Guru Kimia SMK melalui Kemampuan Kreatif dalam Menyusun Instrumen Evaluasi Berpikir Tingkat Tinggi yang Inovatif	Rp30,000,000
8	Dr. Hj. Ai Nurhayati, M.Si. Prof. Dr. H. Asep Herry Hernawan, M.Pd.	Penelitian Pengembangan Kelompok Bidang Keilmuan (PPKBK)	Pengembangan Instrumen *Self Asessment* Mahasiswa untuk Mendukung Penjaminan Mutu Pembelajaran Di PPG	Rp40.000.000

B. Daftar Penerima Hibah Pengabdian Kepada Masyarakat di Lingkungan Sekolah Pascasarjana Universitas Pendidikan Indonesia Tahun 2025

NO	NAMA TIM PELAKSANA PKM (KETUA DAN ANGGOTA)	SKEMA	JUDUL	JUMLAH DANA (RP.)
1	Drs. H. Toto Subroto, M.Pd. Dr. Sahroni M.Pd. Dr. Rudi Adi Nugroho, M.Pd.	Program Pengabdian kepada Masyarakat berbasis Kepakaran Bidang Ilmu (PkM Bidang Ilmu)	Bimbingan Teknis Implementasi Penguatan Wawasan Kebhinekaan Global bagi Guru SD di Kecamatan Cijambe Kabupaten Subang untuk Menumbuhkembangkan Budaya Toleransi di Sekolah	Rp 38.000.000
2	Dr. Hj. Ai Nurhayati, M.Si. Prof. Dr. Hj. Diana Rochintaniawati, M.Ed. Prof. Dr. Hj. Neti Budiwati, M.Si.	Program Pengabdian kepada Masyarakat berbasis Kepakaran Bidang Ilmu (PkM Bidang Ilmu)	Workshop Penggunaan Kamishibai sebagai Media Pembelajaran di SD Kabupaten Bandung Barat untuk Meningkakan Keperdulian Siswa Terhadap Issu Keberlanjutan	Rp 35.000.000

REKTOR,

M. SOLEHUDDIN

- Stabilisasi aplikasi (LMS yang berubah ubah) yang mempengaruhi proses pembelajaran dan pada akhirnya berpengaruh pada tujuan kegiatan. UPI telah mengatasi dengan membuat tutorial2 penanganan untuk setiap poin isian.

2) Kendala yang Dihadapi

Kendala yang dihadapi adalah keterlambatan pencairan dana dari GTK menjadi kendala utama dalam program PPG, Selain itu, proses pelaporan juga belum sepenuhnya selesai karena masih ada dana penelitian yang sedang dalam tahap reviu.

3) Rekomendasi

Rekomendasi yang kami sampaikan adalah sebagai berikut:Sekait dengan adanya keterlambatan Pelaksanaan Penelitian, Sekolah Pascasarjana agar meningkatkan komunikasi antara Pengelola Keuangan PPG dengan Program Studi. Hal ini bertujuan untuk memastikan kelengkapan dokumen dan bukti-bukti pendukung tersedia tepat waktu serta mendorong Program Studi untuk dapat menyampaikan Usulan Penelitian lebih awal dari jadwal yang ditetapkan.

8. DIREKTORAT PENDIDIKAN

Berdasarkan hasil audit, kami akan menyajikan gambaran umum, kondisi, temuan, serta rekomendasi dari program kerja sama yang telah diaudit, meliputi adalah sebagai berikut:

a. Balai Pengelolaan Pengujian Pendidikan - Sosialisasi dan Promosi Serta Seleksi Akademik dan Portofolio Pada Seleksi Nasional Berdasarkan Prestasi (SNBP) Seleksi Nasional Penerimaan Mahasiswa Baru (SNPMB) Tahun 2025 dengan Register Kontrak RK2025000051 dengan Nilai Rp. 1.350.913.000,-

Berdasarkan analisis terkait pelaksanaan Kerjasama Seleksi Nasional Berdasarkan Prestasi (SNBP), Program Kerjasama ini mengalami dua kali addendum kontrak yang merupakan dampak dari Kebijakan Efisiensi Anggaran. Addendum Kontrak yang pertama yaitu tanggal 12 Februari 2025 yang menjelaskan adanya Pemotongan Anggaran sebanyak 30% yang semula Rp. 1.401.524.000,- menjadi Rp. Rp. 981.066.800 dan yang semula dibayarkan secara termin 70% dan 30% menjadi sekaligus. Addendum kedua adalah tanggal 7 Mei 2025 yang menjelaskan adanya perubahan nilai dari nilai awal sebelum addendum pertama Rp. 1.401.524.000,- menjadi Rp. 1.350.913.000. Adanya Efisiensi ini berdampak pada kekurangannya anggaran untuk Pelaksanaan *Open Visit* UPI Tahun 2025.

Addendum pertama terhadap anggaran SNBP yang terjadi akibat kebijakan efisiensi dari presiden mengakibatkan pemotongan dana yang signifikan. Kondisi ini menyebabkan program *Open Visit* UPI, yang semula direncanakan, tidak dapat dibiayai dari anggaran SNBP. Sebagai respons, pihak Universitas memutuskan untuk tetap melaksanakan kegiatan tersebut dengan menggunakan Rencana Kegiatan dan Anggaran Tahunan (RKAT) Universitas. Anggaran yang digunakan adalah untuk Mata Anggaran Kegiatan (MAK), yaitu Honorarium Kepanitiaan, Belanja Sewa, dan Honorarium Mahasiswa Paruh Waktu.

Dalam upaya meningkatkan kualitas penerimaan mahasiswa baru, kegiatan sosialisasi PMB oleh Bagian Humas menghadapi kendala berupa keterbatasan materi pendukung dari Program Studi. Keterbatasan ini terutama berkaitan dengan informasi teknis pengisian portofolio dan validitas sertifikat yang dibutuhkan peserta, sehingga menghambat efektivitas penyampaian informasi kepada calon mahasiswa.

1) Kondisi

Kondisi pada Program Kerjasama ini adalah sebagai berikut:

- Dikarenakan Nilai pasti anggaran Seleksi Nasional Berdasarkan Prestasi (SNBP) tidak dapat dipastikan pada saat penyusunan Rencana Kegiatan dan Anggaran Tahunan (RKAT), Direktorat Pendidikan menyusun Rancangan Anggaran Biaya (RAB) untuk tahun berikutnya berdasarkan proyeksi pendapatan tahun berjalan. Langkah ini bertujuan untuk mengantisipasi kebutuhan pendanaan dan memastikan keberlanjutan program tanpa hambatan finansial, terlepas dari fluktuasi angka definitif anggaran yang baru akan diterima

- Meskipun dengan adanya addendum kedua yang menambahkan kembali anggaran pada bulan Mei, dana tersebut tidak bisa dialokasikan untuk kegiatan *Open Visit* yang telah dilaksanakan di bulan Februari. Oleh karena itu, sisa dana dari penambahan anggaran ini harus dikembalikan ke Balai Pengelolaan dan Pengujian Pendidikan dan telah dilakukan oleh Direktorat Pendidikan pengembalian sebesar Rp. 290.022.373 dibuktikan dengan bukti pengembalian dengan kode billing 702508063134322 pada tanggal 08 Agustus 2025 yang merupakan Sisa Dana Penyelenggaraan SNBP.

2) Rekomendasi

Rekomendasi yang kami sampaikan atas temuan adalah sebagai berikut:

- Direktorat Pendidikan membantu Bagian Humas dalam menyusun dan mendistribusikan panduan teknis yang komprehensif kepada seluruh calon peserta, dengan fokus utama pada pedoman lengkap pengisian portofolio dan daftar kriteria/jenis sertifikat yang dapat diterima sebagai syarat pendaftaran SNBP.
- Untuk mempertahankan perencanaan anggaran yang matang, Direktur Pendidikan disarankan untuk melanjutkan strategi penyusunan Rancangan Anggaran Biaya (RAB) dengan mengantisipasi kebutuhan program berdasarkan proyeksi pendapatan tahun berjalan. Langkah ini perlu diimbangi dengan upaya menjajaki peluang koordinasi yang lebih erat dengan pemangku kepentingan terkait, guna mendapatkan proyeksi nilai anggaran SNBP yang lebih pasti pada tahap awal penyusunan Rencana Kegiatan dan Anggaran Tahunan (RKAT).

b. Ujian Tulis Berbasis Komputer Seleksi Nasional Berdasarkan Tes (UTBK - SNBT) dengan Register Kontrak RK2025000109 dengan nilai Rp. 3.091.419.000,-.

Berdasarkan analisis terkait pelaksanaan Kerjasama Ujian Tulis Berbasis Komputer Seleksi Nasional Berdasarkan Tes (UTBK – SNBT), Program Kerjasama ini mengalami satu kali addendum kontrak yang merupakan dampak dari Kebijakan Efisiensi Anggaran. Dalam Kontrak Awal tanggal 17 Maret 2025 Jangka waktu pelaksanaan adalah 17 Maret 2025 sampai dengan 28 Oktober 2025 dengan Nilai Kerjasama sebesar Rp. 3.091.419.000,- dengan Mekanisme Pembayaran dengan termin, Termin 1 80% sebesar 2.473.135.200 dan termin 2 20% sebesar Rp. 618.283.800. Kontrak ini mengalami addendum sebanyak 1 kali, yaitu pada tanggal 9 Mei 2025, addendum tersebut merubah Nilai Kontrak semula 3.091.419.000 menjadi 3.066.769.000 dengan pembayaran termin, termin 1 Rp. 2.473.135.200 dan termin 2 Rp. 593.633.135.200.

Bukti Penerimaan Pendapatan dari Kerjasama UTBK – SNBT untuk termin 1 telah diterima pada tanggal 11 April 2025 sebesar Rp. 2.473.135.200.000 dan Pembayaran Termin 2 senilai 593.633.800 yang ditunjukan dengan Berita Acara Pembayaran (BAP) tanggal 03 Juni 2025 namun belum dilengkapi dengan Bukti Print Out Rekening Koran. Sampai saat ini Penyusunan Laporan Pelaksanaan Program UTBK – SNBT masih dalam

proses penyusunan dan belum dilaporkan menyeluruh ke Balai Pengelolaan Pengujian Pendidikan.

Dalam upaya meningkatkan kualitas penerimaan mahasiswa baru, kegiatan sosialisasi PMB oleh Bagian Humas menghadapi kendala berupa keterbatasan materi pendukung dari Program Studi. Keterbatasan ini terutama berkaitan dengan informasi teknis pengisian portofolio dan validitas sertifikat yang dibutuhkan peserta, sehingga menghambat efektivitas penyampaian informasi kepada calon mahasiswa.

1) Kondisi

Dikarenakan Nilai pasti anggaran UTBK - SNBT tidak dapat dipastikan pada saat penyusunan Rencana Kegiatan dan Anggaran Tahunan (RKAT), Direktorat Pendidikan menyusun Rancangan Anggaran Biaya (RAB) untuk tahun berikutnya berdasarkan proyeksi pendapatan tahun berjalan. Langkah ini bertujuan untuk mengantisipasi kebutuhan pendanaan dan memastikan keberlanjutan program tanpa hambatan finansial, terlepas dari fluktuasi angka definitif anggaran yang baru akan diterima.

2) Rekomendasi

Rekomendasi yang kami sampaikan atas temuan dan kendala adalah sebagai berikut:

- Direktorat Pendidikan membantu Bagian Humas dalam menyusun dan mendistribusikan panduan teknis yang komprehensif kepada seluruh calon peserta, dengan fokus utama pada pedoman lengkap pengisian portofolio dan daftar kriteria/jenis sertifikat yang dapat diterima sebagai syarat pendaftaran SNBT.
- Untuk mempertahankan perencanaan anggaran yang matang, Direktur Pendidikan disarankan untuk melanjutkan strategi penyusunan Rancangan Anggaran Biaya (RAB) dengan mengantisipasi kebutuhan program berdasarkan proyeksi pendapatan tahun berjalan. Langkah ini perlu diimbangi dengan upaya menjajaki peluang koordinasi yang lebih erat dengan pemangku kepentingan terkait, guna mendapatkan proyeksi nilai anggaran UTBK - SNBT yang lebih pasti pada tahap awal penyusunan Rencana Kegiatan dan Anggaran Tahunan (RKAT).

9. DIREKTORAT KEMAHASISWAAN

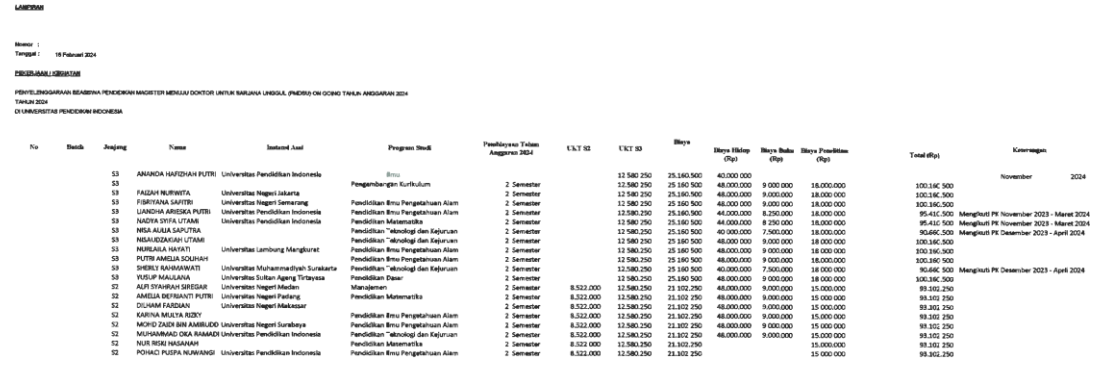
Berdasarkan hasil audit, kami akan menyajikan gambaran umum, kondisi, temuan, serta rekomendasi dari program kerja sama yang telah diaudit, meliputi adalah sebagai berikut:

a) Pendidikan Magister menuju Doktor untuk Sarjana Unggul (PMDSU) dengan Register Kontrak RK2025000115 sebesar Rp. 1.556.435.000

Program Penyelenggaraan Beasiswa Pendidikan Magister Menuju Doktor Untuk Sarjana Unggul (PMDSU) *Ongoing Batch* VI, *Batch* VII Dan *Batch* VIII Tahun Anggaran 2025 di Sekolah Pascasarjana Universitas Pendidikan Indonesia merupakan salah satu program dari Direktorat Sumber Daya, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Kementerian Pendidikan, Sains dan Teknologi dengan Universitas Pendidikan Indonesia, bagi mahasiswa yang sedang mengikuti pendidikan di Universitas Pendidikan Indonesia, Program ini dimaksudkan untuk memberikan dukungan dan dorongan bagi calon dosen untuk meningkatkan kompetensi dan kualifikasinya, agar memenuhi kualifikasi akademik sesuai dengan amanat Pasal 46 ayat (2) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen.

Penyelenggaraan Beasiswa Pendidikan Magister Menuju Doktor Untuk Sarjana Unggul (PMDSU) *Ongoing Batch* VI, Batch VII Dan Batch VIII Tahun Anggaran 2025 di Sekolah Pascasarjana Universitas Pendidikan Indonesia, sesuai dengan Surat Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan Nomor 033.17/E4.4/KU/2025 tanggal 20 Februari 2025 sebesar Rp. 1.556.435.000 yang dibiayai dari Dana Dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Direktorat Sumber Daya, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Tahun Anggaran 2025 Nomor SP DIPA-139.03.1.693440/2025 tanggal 2 Desember 2024.

Berdasarkan analisis terkait pelaksanaan Kerjasama Pendidikan Magister Menuju Doktor untuk Sarjana Unggul (PMDSU) dalam kontrak menjelaskan bahwa Pembayaran dilakukan sekaligus 100% sebesar Rp. 1.556.435.000,- melalui *Virtual Account* UPI BNI 9881954124507201 Bank BNI Cabang 236 Perguruan Tinggi Bandung atas nama PMDSU. Komponen beasiswa PMDSU terdiri dari Biaya Pendidikan (UKT), Biaya Hidup, Biaya Buku, dan Biaya Penelitian. Jumlah Penerima Beasiswa PMDSU *On Going Batch* VI, VII, dan VIII Tahun Anggaran 2025 sebanyak 21 Orang dengan besaran masing – masing mahasiswa berbeda dengan rincian sebagai berikut:



LAMPIRAN

Nomor :
Tanggal : 16 Februari 2024

PENGESAHAN / KEWAJIBAN

PENYELENGGARAAN BEASISWA PENDIDIKAN MAGISTER MENUJU DOKTOR UNTUK SARJANA UNGGUL (PMDSU) ON GOING TAHUN ANGGARAN 2024
TAHUN 2024
DI UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA

No	Bank	Jenjang	Nama	Instansi Asal	Program Studi	Pembiayaan Tahun Anggaran 2024	UkT S2	UKT S3	Biaya			Total dRp)	Keterangan	
									Biaya Hidup (Rp)	Biaya Buku (Rp)	Biaya Penelitian (Rp)			
		S3	ANANDA HAFIZHAH PUTRI	Universitas Pendidikan Indonesia	Ilmu			12.580.250	25.160.500	40.000.000				November 2024
		S3			Pengembangkan Kurikulum	2 Semester		12.580.250	25.160.500	48.000.000	9.000.000	18.000.000	100.16C 500	
		S3	FAIZAH NURWITA	Universitas Negeri Jakarta		2 Semester		12.580.250	25.160.500	48.000.000	9.000.000	18.000.000	100.16C 500	
		S3	FIRYANA SAHTRI	Universitas Negeri Semarang	Pendidikan Ilmu Pengetahuan Alam	2 Semester		12.580.250	25.160.500	48.000.000	9.000.000	18.000.000	100.16C 500	
		S3	LIANDHA ARIESKA PUTRI	Universitas Pendidikan Indonesia	Pendidikan Ilmu Pengetahuan Alam	2 Semester		12.580.250	25.160.500	44.000.000	8.250.000	18.000.000	95.41C 500	Mengikuti PK November 2023 - Maret 2024
		S3	NADYA SYIFA UTAMI	Universitas Pendidikan Indonesia	Pendidikan Matematika	2 Semester		12.580.250	25.160.500	44.000.000	8.250.000	18.000.000	95.41C 500	Mengikuti PK November 2023 - Maret 2024
		S3	NISA AUAA SAPUTRA		Pendidikan Teknologi dan Kejuruan	2 Semester		12.580.250	25.160.500	40.000.000	7.500.000	18.000.000	90.66C 500	Mengikuti PK Desember 2023 - April 2024
		S3	NISAUDZAKIAH UTAMI		Pendidikan Teknologi dan Kejuruan	2 Semester		12.580.250	25.160.500	48.000.000	9.000.000	18.000.000	100.16C 500	
		S3	NURAILA HAYATI	Universitas Lambung Mangkurat	Pendidikan Ilmu Pengetahuan Alam	2 Semester		12.580.250	25.160.500	48.000.000	9.000.000	18.000.000	100.16C 500	
		S3	PUTRI AMELIA SOLIHAH		Pendidikan Ilmu Pengetahuan Alam	2 Semester		12.580.250	25.160.500	48.000.000	9.000.000	18.000.000	100.16C 500	
		S3	SHERLY RAHMAWATI	Universitas Muhammadiyah Surakarta	Pendidikan Teknologi dan Kejuruan	2 Semester		12.580.250	25.160.500	40.000.000	7.500.000	18.000.000	90.66C 500	Mengikuti PK Desember 2023 - April 2024
		S3	YUSUP MAULANA	Universitas Sultan Ageng Tirtayasa	Pendidikan Dasar	2 Semester		12.580.250	25.160.500	48.000.000	9.000.000	18.000.000	100.16C 500	
		S2	ALFI SYAHRAH SIREGAR	Universitas Negeri Medan	Manajemen	2 Semester	8.522.000	12.580.250	21.102.250	48.000.000	9.000.000	15.000.000	93.102.250	
		S2	AMELIA BERIANTI PUTRI	Universitas Negeri Padang	Pendidikan Matematika	2 Semester	8.322.000	12.580.250	21.102 250	48.000.000	9.000.000	15 000 000	93.102 250	
		S2	DIUHAM FARDIAN	Universitas Negeri Makassar		2 Semester	8.522.000	12.580.250	21.102 250	48.000.000	9.000.000	15 000.000	93.102 250	
		S2	KARINA MULYA RIZKY		Pendidikan Ilmu Pengetahuan Alam	2 Semester	8.522.000	12.580.250	21.102 250	48.000.000	9.000.000	15.000.000	93.102 250	
		S2	MOHD ZAIDI BIN AMIRUDD	Universitas Negeri Surabaya	Pendidikan Ilmu Pengetahuan Alam	2 Semester	8.322.000	12.580.250	21.102 250	48.000.000	9.000.000	15 000 000	93.102 250	
		S2	MUHAMMAD OKA RAMADI	Universitas Pendidikan Indonesia	Pendidikan Teknologi dan Kejuruan	2 Semester	8.522.000	12.580.250	21.102 250	48.000.000	9.000.000	15.000 000	93.102 250	
		S2	NUR RISKI HASANAH		Pendidikan Matematika	2 Semester	8.522 000	12.580.250	21.102.250			15.000.000	93.102 250	
		S2	POHACI PUSPA NUWANGI	Universitas Pendidikan Indonesia	Pendidikan Ilmu Pengetahuan Alam	2 Semester	8.522.000	12.580.250	21.102 250			15 000 000	93.102.250	

Berdasarkan Rincian Realisasi tersebut seluruh Beasiswa PMDSU telah seluruhnya direalisasikan. Untuk proses Pelaksanaan Beasiswa ini dilakukan pelaporan

ke dua portal yang berbeda, yaitu Laporan Kegiatan dan Laporan Realisasi Keuangan diunggah melalui laman https://pak.kemdikbud.go.id/forumdikti/ dan Laporan akhir kegiatan dan laporan realisasi keuangan untuk program di luar negeri (*Research exchange*) diunggah melalui laman http://pmdsu.kemdikbud.go.id dan saat ini masih dilakukan proses pelaporan.

1) Kondisi

Kondisi pada Program Kerjasama ini adalah sebagai berikut:

- Universitas bertanggung jawab untuk melaksanakan seluruh kegiatan penyelenggaraan Beasiswa PMDSU untuk *Batch* VI, VII, dan VIII Tahun 2025 juga bertanggung jawab penuh atas seluruh tahapan pelaksanaan pendidikan, ketepatan waktu penyelesaian program, dan alokasi biaya sesuai dengan rincian yang tercantum dalam lampiran kontrak. Universitas juga berkewajiban untuk mendistribusikan atau mentransfer dana beasiswa kepada para mahasiswa penerima yang berstatus aktif.
- Penerimaan Pendapatan Dana Beasiswa PMDSU sekaligus telah diterima tanggal 08 April 2025 sebesar Rp. 1.556.435.000 dengan Rincian Realisasi sebagai berikut:
    a) 08 April 2025 : Realisasi Biaya Pendidikan Penerima Beasiswa PMDSU (21 Org) sebesar Rp. 439.185.000;
    b) 29 April 2025 : Realisasi Biaya Hidup dan Biaya Buku Penerima Beasiswa PMDSU (21 Org) sebesar Rp. 850.250.000;
    c) 08 Mei 2025 : Realisasi Biaya Penelitian Semester Genap Penerima Beasiswa PMDSU sebesar Rp. 186.000.000;
    d) 17 Juli 2025 : Realisasi Biaya Penelitian Semester Ganjil Beasiswa PMDSU sebesar Rp. 81.000.000,-
- Realisasi Biaya Hidup dilakukan sekaligus kepada mahasiswa

2) Rekomendasi

Rekomendasi yang disampaikan atas kondisi Adalah sebagai berikut:

- Kinerja program yang telah menunjukkan hasil positif wajib dipertahankan. Untuk peningkatan mutu berkelanjutan;
- Memastikan proses pelaporan tersebut diselesaikan tepat waktu dan didokumentasikan secara lengkap sebagai referensi audit dan acuan bagi kegiatan serupa di masa depan.

b) Beasiswa Unggulan Semester Genap 2024/2025 dengan Register Kontrak RK2025000138 senilai Rp. 640.541.043.

Berdasarkan analisis terkait pelaksanaan Kerjasama Beasiswa Unggulan Semester Genap 2024/2025 diperoleh informasi bahwa Beasiswa Unggulan adalah program beasiswa dari Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) yang dikelola oleh Pusat Layanan Pembiayaan Pendidikan (Puslapdik).

Program ini bertujuan untuk mendukung peningkatan sumber daya manusia Indonesia dengan memberikan bantuan pendidikan kepada individu-individu yang memiliki prestasi luar biasa, baik dalam bidang akademik maupun non-akademik. Beasiswa Unggulan diperuntukkan bagi berbagai kalangan, termasuk masyarakat umum, pegawai Kemendikbudristek, dan penyandang disabilitas, untuk jenjang pendidikan sarjana (S1), magister (S2), dan doktor (S3).

Tahapan Pendaftaran Program Beasiswa Unggulan dilakukan melalui portal resmi Beasiswa Unggulan
(https://beasiswaunggulan.kemendikdasmen.go.id/). Dengan tahapan pengisian Formulir. Mengunggah dokumen persyaratan, dan melakukan konformasi pendaftaran. Keputusan penetapan penerima beasiswa unggulan ditetapkan langsung oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek). Kemudian Universitas melakukan penagihan ini ditujukan kepada Pusat Layanan Pembiayaan Pendidikan (Puslapdik).

Berdasarkan Surat Dari Direktorat Kemahasiswaan Nomor: B-251/UN40.F2/KM.01.00/2025 tanggal 10 Februari 2025 Perihal Permohonan Biaya UKT Mahasiswa Penerima Beasiswa Unggulan Semester Genap Tahun 2025 kepada Kepala Pusat Layanan Pembiayaan Pendidikan dengan tagihan sebesar Rp. 965.592.043 yang dibayarkan melalui VA 9881954123507203 atas Nama Beasiswa Unggulan untuk 110 Orang Mahasiswa dengan rincian jenjang S1 : 25 Orang, S2 : 67 Orang dan S3 : 18 Orang. Jumlah Penerimaan untuk Beasiswa Unggulan UPI sebesar Rp. 640.541.043 telah diterima pada tanggal 04 Juni 2025 untuk pembayaran 66 Orang Mahasiswa.

1) Kondisi/ Temuan

- Terdapat Perbedaan antara Biaya UKT yang ditagihkan dengan Bukti Penerimaan *Virtual Account* Beasiswa Unggulan. Untuk Permohonan Biaya UKT yang diajukan oleh Direktorat Kemahasiswaan sebesar Rp. 965.592.043 sedangkan bukti pembayaran *Virtual Account* Beasiswa Unggulan UPI senilai Rp. 640.541.043 sehingga terdapat selisih sebesar Rp. 325.051.000,-. Selisih ini disebabkan oleh adanya perbedaan Jumlah Mahasiswa antara Lampiran Surat Pengajuan Biaya UKT dengan Lampiran Bukti Transfer Biaya UKT pada Virtual Account Beasiswa Unggulan. Dengan dokumen sebagai berikut:

KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS,
DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA
DIREKTORAT KEMAHASISWAAN
Jalan. Dr. Setiabudhi No. 229 Bandung 40154
Telepon (022) 2013163
Laman: www.dit-mawa.upi.edu.edu; Surel/*e-mail*: ditmawa@upi.edu

Nomor : B-251/UN40.F2/KM.01.00/2025 10 Februari 2025
Lampiran : 1 lembar
Hal : Permohonan Biaya UKT Mahasiswa Penerima Beasiswa Unggulan Semester Genap Tahun 2025

Yth. Kepala Pusat Layanan Pembiayaan Pendidikan
Jalan Jenderal Sudirman Gedung C Lantai XIII
Senayan – Jakarta 10270

Dengan hormat,
Bersama ini kami mengajukan permohonan biaya UKT Semester Genap 2025 mahasiswa Program Magister dan Doktor penerima Beasiswa Unggulan yang sedang studi di Universitas Pendidikan Indonesia. Total biaya pendidikan sebesar **Rp. 965.592.043,- (Sembilan Ratus Enam Puluh Lima Juta Lima Ratus Sembilan Puluh Dua Ribu Empat Puluh Tiga)**

Pembayaran biaya pendidikan mohon ditransfer ke rekening sebagai berikut :

Nama Virtual Account : Beasiswa Unggulan
No. Rekening : 9881954123507203
Nama Bank : PT. BNI 46 Cabang Perguruan Tinggi Bandung

Demikian untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya

Direktur,

Prayoga Bestari

Tembusan:
1. Rektor;
2. Wakil Rektor Bidang Pendidikan dan Kemahasiswaan;
3. Direktur Direktorat Keuangan.

Jumlah Usulan sebesar Rp. 965.592.043 dengan lampiran untuk 110 orang.

66	9881954123507203	Beasiswa Unggulan UPI	04/06/2025 17:32:43	627832		10.500.000
					Total	**640.541.043**

Bukti Penerimaan *Virtual Account* hanya Rp. 640.541.043 dengan jumlah mahasiswa 66 Orang.

- Dalam Lampiran Biaya UKT Jumlah Mahasiswa sebanyak 110 Orang dilengkapi dengan Identitas, Jenjang Pendidikan yang ditempuh untuk setiap Mahasiswa

sedangkan dalam Virtual Account jumlah pembayaran untuk 66 Orang namun belum dapat dilakukan kesesuaian pembayaran karena dalam virtual account hanya memuat nilai UKT setiap Mahasiswa.

- Nama Penerima dalam *Virtual Account* tidak mencantumkan nama sehingga sulit dianalisis kesesuaian antara Usulan dan Pembayaran dan setelah dilakukan konfirmasi ke Direktorat Kemahasiswaan sampai dengan notisi ini dibuat belum disampaikan Daftar Penerimaan yang menunjukan kesesuaian Pembayaran UKT.

Riwayat Transaksi

No	Virtual Account	Nama Virtual Account	Tanggal Transaksi	NTB/No. Jurnal	Jumlah Pembayaran
1	9881954123507203	Beasiswa Unggulan UPI	04/06/2025 17:32:42	627575	4.100.000
2	9881954123507203	Beasiswa Unggulan UPI	04/06/2025 17:32:42	627585	5.460.000
3	9881954123507203	Beasiswa Unggulan UPI	04/06/2025 17:32:42	627552	6.330.000
4	9881954123507203	Beasiswa Unggulan UPI	04/06/2025 17:32:42	627677	10.500.000
5	9881954123507203	Beasiswa Unggulan UPI	04/06/2025 17:32:42	627721	8.522.000
6	9881954123507203	Beasiswa Unggulan UPI	04/06/2025 17:32:42	627629	8.522.000
7	9881954123507203	Beasiswa Unggulan UPI	04/06/2025 17:32:42	627697	8.522.000
8	9881954123507203	Beasiswa Unggulan UPI	04/06/2025 17:32:42	627728	8.522.000

2) Rekomendasi

Berdasarkan temuan yang ada, berikut adalah beberapa rekomendasi untuk mengatasi kendala keuangan dan administratif dalam pengelolaan beasiswa:

- Direktorat Kemahasiswa Melakukan Pengecekan Nama Mahasiswa yang tercantum nilai pembayarannya pada *Virtual Account* Beasiswa Unggulan UPI sehingga dapat terlihat Penerima Beasiswa yang telah menerima dan belum menerima berdasarkan Surat Ajuan Permohonan Pembayaran UKT;
- Direktorat Kemahasiswaan mengusulkan kepada Pusat Layanan Pembiayaan Pendidikan (Puslapdik) dan Direktorat Keuangan UPI (dalam pembuatan *Virtual Account*) agar dalam pembayaran Biaya UKT dapat mencantumkan nilai UKT yang disertai dengan nama identitas penerima beasiswa.
- Direktorat Kemahasiswaan disarankan untuk secara konsisten melanjutkan dan memperkuat implementasi perbaikan mekanisme pencatatan serta pendokumentasian arsip, dengan menekankan pada standardisasi format dan detail yang lebih terperinci, guna menjamin integritas, kemudahan akses, dan efisiensi pengelolaan data kearsipan.
- Direktorat Kemahasiswaan menjalin Koordinasi dengan Puslapdik serta komunikasi proaktif dengan pengelola beasiswa di Pusat Layanan Pembiayaan Pendidikan (Puslapdik) sehingga dapat membantu memantau status pencairan dana dan mengantisipasi kendala yang mungkin timbul, terutama saat terjadi pergantian pengelola di tingkat pusat. Yang berdampak pada keterlambatan pencairan beasiswa.
- Direktorat Kemahasiswaan Menyampaikan bukti pembayaran *Virtual Account* Beasiswa Unggulan UPI senilai Rp. 325.051.000,- yang merupakan selisih dari *Virtual Account* dan Permohonan Biaya UKT yang diajukan oleh Direktorat Kemahasiswaan sebesar Rp. 965.592.043,- kepada Satuan Pengendalian Internal.

c) Beasiswa Indonesia Bangkit Kementerian Agama dengan Register Kontrak RK2025000114 senilai 95.320.000.

Berdasarkan analisis terkait pelaksanaan Kerjasama Beasiswa Indonesia Bangkit Direktorat Jenderal Pendidikan Agama Islam diperoleh informasi bahwa Beasiswa Indonesia Bangkit (BIB) adalah program beasiswa yang merupakan hasil kolaborasi antara Kementerian Agama (Kemenag) dan Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP) Kementerian Keuangan. Tujuan utama dari beasiswa ini adalah untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia di lingkungan Kementerian Agama melalui program pendidikan, baik program gelar (degree) maupun non-gelar (non-degree). Beasiswa ini terbuka bagi masyarakat umum, terutama yang memiliki kaitan dengan lingkungan Kemenag, untuk melanjutkan studi ke jenjang S1, S2, dan S3, baik di dalam maupun luar negeri.

Dalam perjanjian Kerjasama antara Direktorat Jenderal Pendidikan Islam dengan Univeristas Pendidikan Indonesia dengan Nomor: 121/UN40/HK.07.00/2023 dan Nomor: B-720.2/DJ.I/PP.04/02/2023, Perjanjian ini berakhir pada 30 Juni 2026 dengan komponen beasiswa terdiri dari Dana Studi berupa Biaya Pendaftaran dan/atau SPP. Daftar Penerima Beasiswa adalah sebagai berikut:

DAFTAR PENERIMA BEASISWA INDONESIA BANGKIT Universitas Pendidikan Indonesia
Program Magister
Semester Genap Tahun 2024/2025

No	NIM	NAMA	Jenjang	Prodi / Jurusan	Jumlah UKT	Perkuliahan
1	2308324	Nusrotul Bariyah	S2	Pendidikan Matematika	Rp8.522.000	Semester 4
2	2312627	Muhamad Kosim Gifari	S2	Pengembangan Kurikulum	Rp8.522.000	Semester 4
3	2312631	Dewi Mayang Salshabylla	S2	Pendidikan Dasar	Rp8.522.000	Semester 4
4	2317228	Nurul Fadilah Annisa	S2	Pendidikan Matematika	Rp8.522.000	Semester 3
5	2316527	Syahid	S2	Pendidikan Dasar	Rp. 8.522.000	Semester 3
6	2316526	Aji Rizqi Ramadhan	S2	Pendidikan Bahasa Arab	Rp8.522.000	Semester 3
7	2316524	Winda Ariani	S2	Pendidikan Kimia	Rp8.522.000	Semester 3
8	2316528	Karina	S2	Administrasi Pendidikan	Rp8.522.000	Semester 3
9	2317230	Diki Hasrul Wathani	S2	Pengembangan Kurikulum	Rp. 8.522.000	Semester 3
10	2316525	Bening Anjaswara	S2	Pendidikan Bahasa Arab	Rp8.522.000	Semester 3
11	2411358	Lilis Karina Yulianingsih	S2	Pendidikan Masyarakat	Rp.10.100.000	Semester 2
Jumlah					**RP.95.320.000**	

1) Kondisi/ Temuan

Kondisi/ Temuan pada kerjasama ini adalah sebagai berikut:

- Berdasarkan Permohonan Biaya UKT untuk Penerima Beasiswa BIB dari Direktorat Kemahasiswaan untuk pembayaran Program Magister pada semester genap 2024/2025 sebesar Rp. 95.320.000,- telah diterima oleh Universitas Pendidikan Indonesia melalui *Virtual Account* 9881954123507201 dengan Nama Beasiswa Indonesia Bangkit sebesar Rp. 95.320.000,- pada tanggal 15 April 2025 untuk 11 Penerima Beasiswa Indonesia Bangkit untuk Jenjang Magister.
- Nama Penerima dalam *Virtual Account* tidak mencantumkan nama sehingga sulit dianalisis kesesuaian antara Usulan dan Pembayaran dan setelah dilakukan konfirmasi ke Direktorat Kemahasiswaan sampai dengan notisi ini dibuat belum disampaikan Daftar Penerimaan yang menunjukan kesesuaian Pembayaran UKT.

15	9881954123507201	BEASISWA INDONESIA BANGKIT KEMENTERIAN AGAMA	15/04/2025 10:20:01	229352	95.320.000

2) Rekomendasi

Berdasarkan temuan yang ada, berikut adalah beberapa rekomendasi untuk mengatasi kendala keuangan dan administratif dalam pengelolaan beasiswa:

- Direktorat Kemahasiswaan Melakukan Pengecekan Nama Mahasiswa yang tercantum nilai pembayarannya pada Virtual Account Beasiswa Indonesia Bangkit UPI sehingga dapat terlihat Penerima Beasiswa yang telah menerima dan belum menerima berdasarkan Surat Ajuan Permohonan Pembayaran UKT;
- Direktorat Kemahasiswaan Mengusulkan kepada Pusat Layanan Pembiayaan Pendidikan (Puslapdik) dan Direktorat Keuangan UPI (dalam pembuatan *Virtual Account*) agar dalam pembayaran Biaya UKT dapat mencantumkan nilai UKT yang disertai dengan nama identitas penerima beasiswa.
- Direktorat Kemahasiswaan disarankan untuk secara konsisten melanjutkan dan memperkuat implementasi perbaikan mekanisme pencatatan serta pendokumentasian arsip, dengan menekankan pada standardisasi format dan detail yang lebih terperinci, guna menjamin integritas, kemudahan akses, dan efisiensi pengelolaan data kearsipan.
- Direktorat Kemahasiswaan Menjalin Koordinasi dengan Puslapdik serta komunikasi proaktif dengan pengelola beasiswa di Pusat Layanan Pembiayaan Pendidikan (Puslapdik) sehingga dapat membantu memantau status pencairan dana dan mengantisipasi kendala yang mungkin timbul, terutama saat terjadi pergantian pengelola di tingkat pusat. Yang berdampak pada keterlambatan pencairan beasiswa.

d) Program Beasiswa Pendidikan Indonesia (BPI)

BPI merupakan program beasiswa yang dikelola oleh Pusat Pembiayaan dan Asesmen Pendidikan Tinggi (PPAPT) di bawah Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi, yang pendanaannya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Program ini bertujuan untuk meningkatkan kualifikasi akademik para dosen melalui dukungan pembiayaan studi. Dalam implementasinya, Universitas Pendidikan Indonesia menyalurkan beasiswa kepada para penerima melalui mekanisme *Permohonan Biaya Penerima BPI Mahasiswa Baru Semester Genap 2024* untuk 40 orang, dengan total biaya Uang Kuliah Tunggal (UKT) sebesar Rp625.480.250,-. Selain itu, terdapat pengajuan biaya pendaftaran bagi 12 orang senilai Rp10.200.000,- sebagaimana tercantum dalam sampel dokumen Nomor B-411/UN40.F2/KM.01.00/2025 perihal *Permohonan Biaya Penerima BPI Mahasiswa Baru Semester Genap 2024*.

Sampel dokumen lainnya, yaitu Nomor B-404/UN40.F2/KM.01.00/2025, memuat *Permohonan Kekurangan Biaya UKT Mahasiswa BPI* sejumlah Rp10.000.000,- untuk 3 orang penerima, yang mencakup kekurangan pembiayaan pada semester genap 2022, semester ganjil 2023, semester genap 2023, dan semester ganjil 2024. dengan nilai Rp200.900.000,- berdasarkan rekap Dit.Keuangan, berbeda dengan Lampiran 5 yang disampaikan Dit. Kemahasiswaan dengan nilai Rp211.830.000,- selisih Rp 10.930.000,- dengan rincian sebagai berikut :

a. Uang Pendaftaran 5 Dosen (PTA) S3 = Rp. 4.250.000,-

b. Uang Pendaftaran 1 Pendidik S2 = Rp. 750.000,-

c. Biaya UKT BIM S1 a.n Insan Anugerah = Rp. 5.930.000,-

(a dan b sudah masuk dalam daftar pengajuan tambahan)

Lampiran Daftar Nama Penerima Beasiswa Pendidikan Indonesia (BPI)
di Universitas Pendidikan Indonesia (Lampiran 5)

Program Sarjana (S1) Kelompok BIM S1

No	Nama Mahasiswa	NIM	Program Studi	Besaran UKT		Uang Pendaftaran	
1	Insan Anugerah	2405913	Pendidikan Seni Musik	Rp	5.930.000		
	Jumlah			**Rp**	**5.930.000**		

Dosen Perguruan Tinggi Akademik (PTA) S3

No	Nama Mahasiswa	NIM	Program Studi	Besaran UKT		Uang Pendaftaran	
1	Agni Muftianti	2409972	Pendidikan Dasar	Rp	15.700.000		
2	Intan Tenisia Prawita Sari	2409658	Manajemen	Rp	15.700.000		
3	Miftakhuddin	2410973	Pendidikan Dasar	Rp	15.700.000		
4	Muhammad Ifan Fadillah	2411013	Manajemen	Rp	15.700.000		
5	Ronni Juwandi	2411134	Pendidikan Kewarganegaraan	Rp	15.000.000		
6	Sari Astuti	2408780	Pendidikan Bahasa Inggris	Rp	15.700.000		
7	Nurul Farida	2432778	S3 Pendidikan Matematika	Rp	15.000.000	Rp	850.000
8	Saddam Al Aziz	2432780	S3 Pendidikan Matematika	Rp	15.000.000	Rp	850.000
9	Ifa Rifatul Mahmudah	2432781	S3 Pendidikan IPA	Rp	15.700.000	Rp	850.000
10	Muhammad Taufik Awaludin	2432782	S3 Pendidikan IPA	Rp	15.700.000	Rp	850.000
11	Nina Suryana	2432786	S3 Pendidikan Sejarah	Rp	15.700.000	Rp	850.000
	Jumlah			**Rp**	**170.600.000**	**Rp**	**4.250.000**

Pendidik dan Tenaga Kependidikan S2

No	Nama Mahasiswa	NIM	Program Studi	Besaran UKT		Uang Pendaftaran	
1	Ade Syarifudin	2409889	Administrasi Pendidikan	Rp	10.100.000		
2	Reja Marjana	2410174	Pendidikan Fisika	Rp	10.100.000		
3	Hani Siti Rukmanah	2432777	Pendidikan Bahasa Sunda	Rp	10.100.000	Rp	750.000
	Jumlah			**Rp**	**30.300.000**	**Rp**	**750.000**
				Rp	**211.830.000**		

Untuk penerima beasiswa a.n Insan Anugerah belum termasuk ke dalam No Reg. Kontrak RK2025000116 yang dikeluarkan oleh Dit.Keuangan.

1) Kondisi

Dokumen yang tersedia adalah lampiran pengajuan pembayaran, dokumen lain seperti kontrak beasiswa dan monitoring kemajuan studi belum tersedia. Terdapat perbedaan antara nilai kontrak dan rincian pembayaran atau periode yang diajukan.

2) **Rekomendasi**:

Manajemen terkait di unit kerja disarankan untuk membangun sistem pengelolaan dokumen yang terpusat dan terstruktur mencakup berkas proposal, kontrak, bukti pembayaran, laporan kemajuan, monitoring evaluasi sampai laporan akhir. Memastikan semua dokumen tersimpan dan mudah diakses untuk kepentingan evaluasi maupun pemeriksaan.

e) Program Magister Doktor Sarjana Unggul (PMDSU)

LPDP PMDSU merupakan skema beasiswa dari Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP) yang dirancang untuk mempercepat akselerasi lulusan sarjana unggul agar dapat langsung melanjutkan studi pada jenjang doktor. Tidak seperti beasiswa doktoral pada umumnya, program ini mengintegrasikan studi magister dan doktor dalam satu alur pendidikan, sehingga memungkinkan penerima beasiswa menyelesaikan seluruh proses studi hingga meraih gelar doktor dalam kurun waktu yang relatif singkat, yaitu sekitar empat tahun.

Sampel dokumen yang diperiksa adalah *Tagihan Biaya Pendidikan Semester Genap 2024/2025 (Susulan)* dengan Nomor B-596/UN40.F2/KM.01.00/2025, yang mencakup permohonan biaya bagi mahasiswa *on going* dan mahasiswa baru. Total nilai permohonan dalam dokumen tersebut adalah sebesar Rp24.222.000,- untuk dua orang penerima beasiswa, masing-masing pada jenjang S2 dan S3.

a. Kondisi

Dokumen yang tersedia adalah lampiran pengajuan pembayaran, dokumen lain seperti kontrak beasiswa dan monitoring kemajuan studi belum tersedia. Terdapat perbedaan antara nilai kontrak dan rincian pembayaran atau periode yang diajukan.

b. Rekomendasi:

Manajemen terkait di unit kerja disarankan untuk membangun sistem pengelolaan dokumen yang terpusat dan terstruktur mencakup berkas proposal, kontrak, bukti pembayaran, laporan kemajuan, monitoring evaluasi sampai laporan akhir. Memastikan semua dokumen tersimpan dan mudah diakses untuk kepentingan evaluasi maupun pemeriksaan.

f) Beasiswa Afirmasi Pendidikan Tinggi (ADik)

Berdasarkan UU No. 12/2012 tentang Pendidikan Tinggi, Pemerintah Indonesia berkewajiban meningkatkan akses dan kesempatan belajar di Perguruan Tinggi serta menyiapkan insan Indonesia yang cerdas dan kompetitif. Informasi yang didapat dari situs resminya https://adik.kemdiktisaintek.go.id/syarat-dan-ketentuan-adik-2025/, bahwa Beasiswa Afirmasi Pendidikan Tinggi yang selanjutnya disebut Beasiswa ADik adalah salah satu intervensi kebijakan pendidikan yang bersifat afirmasi dalam bentuk Bantuan Pemerintah untuk memberikan kesempatan belajar kepada mahasiswa karena kondisi dan keberadaannya sehingga mengalami kesulitan dan keterjangkauan jenjang akses pendidikan tinggi.

Sampai saat ini, mahasiswa aktif dari beasiswa ini tercatat sebanyak 89 orang dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 1.

Rekapitulasi Mahasiswa Program Beasiswa Afirmasi Pendidikan Tinggi (ADik) per Angkatan

Angkatan	Jumlah Mahasiswa	Biaya Hidup Mahasiswa	UKT
2018	4	24.000.000	9.600.000
2019	5	30.000.000	12.000.000
2020	2	12.000.000	4.800.000
2021	8	56.400.000	20.510.000
2022	24	180.000.000	83.290.000
2023	26	195.000.000	106.172.888
2024	20	150.000.000	91.405.000
Grand Total	**89**	**647.400.000**	**327.777.888**

Atas beasiswa tersebut, dana biaya hidup mahasiswa ditransferkan langsung oleh kementerian ke rekening mahasiswa penerima beasiswa. Dan dana yang sudah diterima oleh universitas selama tahun 2025 (sampai saat audit lapangan dilakukan hari ini) untuk UKT adalah sebesar Rp 327.777.888 yang diterima dalam tiga termin (dokumen terlampir).

Berdasarkan hasil analisis, berikut kami sampaikan kondisi dan kendala yang dialami oleh unit kerja serta rekomendasi sebagai berikut:

a. Kondisi/Temuan:

1) Unit belum melakukan pengarsipan data digital dan non digital secara terintergrasi sehingga data tersebut dapat digunakan di kemudian hari sebagai dasar dalam pengambilan keputusan,
2) Unit memiliki keterbatasan akses untuk melihat perkembangan akademik (nilai dan kehadiran) penerima beasiswa ADik pada sistem aplikasi SIAK, khususnya yang berkenaan dengan data mahasiswa yang sudah lulus sidang, sehingga unit melakukan permintaan data ke Direktorat Pendidikan.
3) Unit memiliki kewajiban untuk menghimpun data, verifikasi, sinkronisasi, penyaluran dan monitoring evaluasi. Pengelolaan dana afirmasi membutuhkan informasi yang tepat dan akurat dari fakultas/kampus daerah mengenai strategi dalam upaya penyelesaian studi penerima beasiswa Adik agar lulus tepat waktu dengan kualitas yang baik, karena terdapat mahasiswa angkatan 2018 dan 2019 yang belum lulus. Kondisi ini membutuhkan perhatian khusus dari fakultas/kampus daerah.
4) 2 orang mahasiswa a.n. Hubertus Robert M. Kaize dan Mergina Hendrika Yumgon yang tidak diusulkan pencairannya pada surat No. 386/UN40.F2/KM.01.00/2025 tanggal 4 Maret 2025 adalah karena pengelola mendapati informasi dari rekan-rekan mahasiswa penerima beasiswa yang sama bahwa 2 orang mahasiswa tersebut sudah lulus. Sehingga memerlukan verifikasi lebih lanjut ke PDDIKTI yang berakibat 2 mahasiswa tersebut disusulkan usulan ke kementerian melalui surat No. 785/UN40.F2/KM.01.00/2025 tanggal 21 Mei 2025. Dan setelah mendapat konfirmasi tanggal 27 Oktober 2025 dari operator di Direktorat Kemahasiswaan, ternyata UKT a.n. Hubertus Robert M. Kaize harus dikembalikan ke kas negara karena sudah lulus tanggal 30 Januari 2025.

b. Kendala:

Secara umum kendala yang dihadapi dalam pengelolaan beasiswa ADik dapat diidentifikasi sebagai berikut:

1) Terbatasnya kapasitas database untuk menampung data,
2) Lamanya waktu dalam pelaporan PDDIKTI dari Direktorat Pendidikan yang disebabkan banyaknya data yang harus dilaporkan. Sementara jumlah operator

PDDIKTI terbatas. Padahal hasil pelaporan PDDIKTI merupakan syarat utama dalam pengusulan pencairan Afirmasi Pendidikan Tinggi,

c. Rekomendasi

Atas kondisi/temuan tersebut di atas, maka besar harapannya untuk dapat dilaksanakan beberapa rekomendasi berikut ini:

1) Unit memiliki arsip mahasiswa penerima beasiswa berdasarkan SK Rektor. Mulai dari penetapan, perubahan (pembatalan/pengganti), monitoring dan evaluasi, hingga kelulusan,
2) Diberikan akses terbatas dari Direktorat Pendidikan untuk akun SIAK bagi pengelola untuk memantau kemajuan akademik (nilai dan kehadiran) dan khususnya kelulusan (hanya akses view, tanpa akses merubah/input data) dan setelah diverifikasi, kemudian divalidasi oleh pejabat di Direktorat Pendidikan
3) Adanya penguatan pimpinan fakultas/kampus daerah dalam membuat strategi untuk mencapai kelulusan tepat waktu dengan kualitas lulusan yang baik bagi mahasiswa penerima beasiswa ADik,
4) Segera melakukan pengembalian UKT ke kas negara setelah mendapat kode pengembalian dari PPAPT Kementerian. Atas dasar itu, untuk mahasiswa penerima Beasiswa atau Bantuan Biaya Pendidikan, selayaknya dijadikan prioritas dalam pelaporan ke PDDIKTI, untuk menghindari pengusulan mahasiswa yang sudah tidak berhak menerima beasiswa.

Atas kendala yang dihadapi, maka rekomendasi yang dapat dilakukan adalah sebagai berikut:

a. Unit meminta tambahan kapasitas *data base* untuk menampung data monitoring kelayakan ekonomi yang dilakukan setiap akhir semester melalui surat permohonan ke Direktorat STI,
b. Untuk mahasiswa penerima Beasiswa atau Bantuan Biaya Pendidikan, selayaknya dijadikan prioritas dalam pelaporan ke PDDIKTI, untuk menghindari pengusulan mahasiswa yang sudah tidak berhak menerima beasiswa.

g) Kartu Indonesia Pintar – Kuliah (KIP-Kuliah)

KIP-Kuliah adalah bantuan biaya pendidikan dari pemerintah bagi lulusan Sekolah Menengah Atas (SMA) atau sederajat yang memiliki potensi akademik baik tetapi memiliki keterbatasan ekonomi. Berbeda dari beasiswa yang berfokus pada memberikan

penghargaan atau dukungan dana terhadap mereka yang berprestasi (lihat penjelasan Pasal 76 UU No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi). Walaupun demikian, syarat prestasi pada KIP-Kuliah ditujukan untuk menjamin bahwa penerima KIP-Kuliah terseleksi dari yang benar-benar mempunyai potensi dan kemauan untuk menyelesaikan pendidikan tinggi.

Sampai saat ini, mahasiswa aktif dari beasiswa ini tercatat sebanyak 5.674 orang yang secara ringkas dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 2.

Rekapitulasi Mahasiswa Program Kartu Indonesia Pintar – Kuliah (KIP-Kuliah) per Angkatan

Angkatan	Jumlah Mahasiswa	Biaya Hidup Mahasiswa	UKT
2021	1.381	10.335.000.000	3.414.540.009
2022	1.426	10.650.000.000	6.468.684.300
2023	1.355	6.345.000.000	4.922.428.000
2024	1.512	11.340.000.000	6.635.323.000
Grand Total	**5.674**	**38.670.000.000**	**21.440.975.309**

Atas program tsersebut, dana yang sudah diterima oleh universitas untuk UKT selama tahun 2025 adalah sebesar Rp 21.440.975.309 yang diterima dalam enam termin (dokumen terlampir).

a. Surat usulan No. 407/UN40.F2/KM.01.00/2025 tanggal 7 Maret 2025 memiliki lampiran daftar mahasiswa sebagai berikut:
    1. 1.512 orang dengan nominal sejumlah Rp6.635.323.000, masuk ke rekening Mandiri UPI No. 1320000540055 pada tanggal 20 Maret 2025,
    2. 3.569 orang dengan nominal sejumlah Rp13.305.775.309, masuk ke rekening BNI UPI No. 521705306 pada tanggal 25 Maret 2025,
    3. 60 orang dengan nominal sejumlah Rp202.747.000, masuk ke rekening BNI UPI No. 521705306 pada tanggal 27 Maret 2025,
    4. 15 orang dengan nominal sejumlah Rp53.930.000, masuk ke rekening BNI UPI No. 521705306 pada tanggal 20 Mei 2025.
b. Surat usulan No. 408/UN40.F2/KM.01.00/2025 tanggal 7 Maret 2025 memiliki lampiran daftar mahasiswa sebagai berikut:

5. 39 orang dengan nominal sejumlah 93.600.000, masuk ke rekening BNI UPI No. 521705306 pada tanggal 25 Maret 2025,
6. 479 orang dengan nominal sejumlah Rp1.149.600.000, masuk ke rekening BNI UPI No. 521705306 pada tanggal 24 Maret 2025,

a. Kondisi/Temuan:

1) Unit belum melakukan pengarsipan data digital dan non digital secara terintergrasi sehingga data tersebut dapat digunakan di kemudian hari sebagai dasar dalam pengambilan keputusan,
2) Unit memiliki keterbatasan akses untuk melihat perkembangan akademik (nilai dan kehadiran) penerima beasiswa KIP pada sistem aplikasi SIAK, khususnya yang berkenaan dengan data mahasiswa yang sudah lulus sidang, sehingga unit melakukan permintaan data ke Direktorat Pendidikan.
3) Unit memiliki kewajiban untuk menghimpun data, verifikasi, sinkronisasi, penyaluran dan monitoring evaluasi. Pengelolaan dana KIP membutuhkan informasi yang tepat dan akurat dari fakultas/kampus daerah mengenai strategi dalam upaya penyelesaian studi tepat waktu dengan kualitas lulusan terbaik.
4) Unit telah melakukan komunikasi yang baik dan efektif dengan mahasiswa penerima beasiswa, sehingga proses monitoring dan verifikasi data dapat dilakukan dengan informasi mudah.

b. Kendala:

1) Terbatasnya kapasitas database untuk menampung data monitoring dan evaluasi kelayakan ekonomi, yang dilakukan berbarengan dengan monitoring dan evaluasi perkembangan akademik. Monitoring dan evaluasi kelayakan ekonomi dilakukan dengan mengisi form kelayakan yang dalamnya disertai dengan bukti-bukti data yang harus disampaikan melalui photo.
2) Lamanya waktu dalam pelaporan PDDIKTI dari Direktorat Pendidikan yang disebabkan banyaknya data yang harus dilaporkan. Sementara jumlah operator PDDIKTI terbatas. Padahal hasil pelaporan PDDIKTI merupakan syarat utama dalam pengusulan pencairan Afirmasi Pendidikan Tinggi,

c. Rekomendasi

Atas kondisi/temuan tersebut di atas, maka besar harapannya untuk dapat dilaksanakan beberapa rekomendasi berikut ini:

1) Unit memiliki arsip mahasiswa penerima beasiswa berdasarkan SK Rektor. Mulai dari penetapan, perubahan (pembatalan/pengganti), monitoring dan evaluasi, hingga kelulusan,
2) Diberikan akses terbatas dari Direktorat Pendidikan untuk akun SIAK bagi pengelola untuk memantau kemajuan akademik (nilai dan kehadiran) dan khususnya kelulusan (hanya akses view, tanpa akses merubah/input data) dan setelah diverifikasi, kemudian divalidasi oleh pejabat di Direktorat Pendidikan
3) Adanya penguatan pimpinan fakultas/kampus daerah dalam membuat strategi untuk mencapai kelulusan tepat waktu dengan kualitas lulusan yang baik bagi mahasiswa penerima beasiswa KIP,
4) Kondisi positif mengenai komunikasi yang efektif antara pengelola dengan mahasiswa perlu ditingkatkan agar pengelolaan beasiswa KIP dapat tepat sasaran dan akurat, serta menghindari adanya praktik pengelolaan yang tidak semestinya.

Atas kendala yang dihadapi, maka rekomendasi yang dapat dilakukan adalah sebagai berikut:

1) Unit meminta tambahan kapasitas *data base* untuk menampung data monitoring kelayakan ekonomi yang dilakukan setiap akhir semester melalui surat permohonan ke Direktorat STI,
2) Untuk mahasiswa penerima Beasiswa atau Bantuan Biaya Pendidikan, selayaknya dijadikan prioritas dalam pelaporan ke PDDIKTI, untuk menghindari pengusulan mahasiswa yang sudah tidak berhak menerima beasiswa.